



**MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI
POLITIK DALAM RANGKA KONSOLIDASI DEMOKRASI**

OLEH

M. UNTUNG SUROPATI, S.E.

MARSEKAL PERTAMA TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, kami peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lemhannas RI tahun 2023, dapat menyelesaikan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan Judul : **Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Politik Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi**".

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada pembimbing/Tutor Taskap, Laksamana Muda TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos, M.Tr (Han), Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu dan membimbing kami sehingga penulisan Taskap dapat dilaksanakan sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon adanya masukan guna perbaikan dan penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapapun yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah bimbingan dan hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan bersama.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2023
Penulis

M. Untung Suropati, S.E.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Untung Suropati, S.E.

Pangkat : Marsekal Pertama TNI

Jabatan : Staf Khusus KASAU

Instansi : Mabes AU

Alamat : Raffles Hills Blok M6/7 Depok, Jawa Barat.

Sebagai Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lemhannas RI Tahun 2023 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karta Tulis Perorangan (TASKAP) yang saya tulis ini adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau keseluruhan isi tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2023
Penulis

M. Untung Suropati, S.E.
Marsekal Pertama TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Tutor Taskap dari :

Nama : Mochammad Untung Suropati, S.E.

Peserta : Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun
2023

Judul Taskap : **MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PARTISIPASI POLITIK DALAM RANGKA KONSOLIDASI
DEMOKRASI”**

Taskap tersebut di atas telah ditulis ; “ sesuai / tidak sesuai “ dengan Juknis
Peraturan Taskap Gubernur Lemhanas RI Nomor 24 tanggal 12 Desember tahun
2022, karena itu “ layak / tidak layak” dan “disetujui / tidak disetujui” untuk diuji.

‘coret yang tidak perlu’



I Wayan Suarjaya, S.Sos, M.Tr (Han)
Laksamana Muda TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	9
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-Undangan	10
9. Data dan Fakta	13
10. Kerangka Teoretis	21
11. Lingkungan Strategis	24
BAB III PEMBAHASAN	29
12. Umum	29
13. Faktor yang Mempengaruhi Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik	30

14. Efektivitas Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	42
15. Strategi Pembangunan Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	51
BAB IV PENUTUP	61
16. Simpulan	61
17. Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN:

Alur Pikir

Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Sejak Pemilu 1955-2019

Gambar 2.2 Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam Pemilu dan Pilkada

Gambar 2.3 Perkembangan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Pusat

Gambar 3.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Publik

Gambar 3.2 Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Dan pengawasan

Peraturan Perundang Undangan

Gambar 3.3 Jumlah Korban Laporan Penyalahgunaan UU ITE 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis PESTL Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik


Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik dan Kebijakan Publik

Tabel 3.2 Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Politik

Tabel 3.3 Efektivitas Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penggunaan Hak Politik

dan Kebijakan Publik

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasca gerakan reformasi 1998 setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui pembaharuan sistem politik nasional yang lebih demokratis. Hal ini ditandai dengan berdirinya partai politik (sistem multi partai), kebebasan pers, otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, pembatasan jabatan presiden hanya sampai dua periode, penyelenggaraan pemilu yang LUBER serta JURDIL, masuknya perlindungan HAM dalam amandemen UUD 1945, dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI serta pemisahan Polri dari TNI dan lainnya.

Untuk mendukung agenda nasional hasil reformasi, pemerintah bersama DPR merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam UU No 17 tahun 2007. Agenda pembangunan politik nasional jangka panjang adalah melakukan konsolidasi demokrasi secara bertahap dalam berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kini setelah hampir 25 tahun reformasi, proses konsolidasi demokrasi memperlihatkan hasil yang kurang menggembirakan. Beberapa hasil survey lembaga internasional seperti *Freedom House*, *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, dan *IDEA (Internasional Institue For Democracy and Electoral Assistance)* memperlihatkan kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran. *The Economist Intelligence Unit (EIU)* menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia dengan istilah *The Flawed Democracy* atau demokrasi yang cacat, demokrasi yang tidak sempurna. Artinya secara prosedural tata kelola pemerintah sudah demokratis, tapi masih ada pelanggaran disana-sini¹. Sedangkan Edward Aspinal dan Marcus Meitzner dari Australia menyebut kondisi demokrasi di Indonesia sebagai *pluralism*

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1299152/indeks-demokrasi-indonesia-cacat-kontras-jokowi-tanggung-jawab> di unduh 1 April 2023

non democracy, sebuah negara yang sangat plural tapi tidak demokratis². Survey *Freedom House* tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara setengah demokrasi³, dan IDEA menyebutkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia tahun 2020 merupakan kondisi terburuk sejak 2005 yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran HAM, regulasi dan sistem administrasi yang tidak berpihak kepada rakyat, serta kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik⁴

Beberapa kebijakan pemerintah seperti revisi undang-undang KPK, *omnibuslaw* undang-undang Cipta Kerja, revisi undang-undang KUHP dan yang paling baru revisi undang-undang kesehatan yang dianggap kurang melibatkan partisipasi dan aspirasi publik, mendapatkan penolakan dimana-mana dengan berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat seperti buruh, pelajar, mahasiswa, guru, dokter dan lainnya. Aksi demo tersebut telah menimbulkan aksi kekerasan aparat dengan demonstran dan mengakibatkan jatuh korban. Menurut data laporan Kompas, aksi demo penolakan revisi rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang KPK telah menimbulkan korban sebanyak 232 orang dan 3 orang mengalami kritis dari kalangan Mahasiswa, pelajar, Wartawan dan berbagai macam koalisi masyarakat yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat⁵. Mereka adalah mahasiswa, wartawan dan koalisi masyarakat yang menyampaikan partisipasinya. Meski demikian, berbagai UU tersebut akhirnya tetap disahkan dan diberlakukan tanpa memperhatikan aspirasi publik.

Padahal dalam era konsolidasi demokrasi, secara ideal partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan masyarakat, serta untuk mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan (*abuse of power*). Partisipasi politik juga merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam iklim demokrasi dimana seharusnya tidak ada demokrasi

² Edward Aspinall dan Marcus Mietzner. Southeast Asia's Troubling Election : Non Democratic Pluralisme in Indonesia. *Journal Of Democracy* Volume 30 Number 4 October 2019

³ Laporan Freedom House. *Freedom In The World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule*.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-indonesia-melemah-pada-2019-2020> di unduh 1 April 2023.

⁵ Demo UU KPK dan RUU KUHP 232 orang Jadi Korban, 3 dikabarkan kritis. Sumber berita; <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all> downoladi 10/6/2023

tanpa ada partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya, partisipasi politik tidak akan tumbuh subur berkembang kecuali dalam sistem demokrasi. Ada tiga aspek dalam partisipasi yaitu pertama partisipasi untuk mendorong terjadinya kompetisi dalam jabatan publik; kedua, partisipasi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan publik, dan ketiga, perlunya kebebasan masyarakat sipil (*civil liberty*) dalam menumbuhkan partisipasi politik. Karena partisipasi tidak akan terjadi dalam situasi yang penuh tertutupan, larangan, dan ancaman. Sebaliknya partisipasi tumbuh dalam situasi keterbukaan, kebebasan, kesetaraan dan non diskriminasi.

Oleh sebab itu penulisan Taskap ini ingin membahas terjadinya kesenjangan antara idealitas dengan realitas yang ada, terkait partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilu (hak dipilih dan memilih, serta partisipasi dalam penyelenggaraan, pemantauan dan pengawasan) maupun partisipasi non pemilu yaitu partisipasi keikutsertaan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, dalam rangka konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kebebasan, serta kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam Taskap ini adalah Bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka Konsolidasi Demokrasi?. Adapun pertanyaan kajian adalah:

- a. Bagaimana faktor yang mempengaruhi peran masyarakat dalam partisipasi politik?
- b. Bagaimana efektivitas peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik?
- c. Bagaimana strategi pembangunan peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang analisa persoalan, dampak, serta rekomendasi kebijakan dan strategi terkait peningkatan peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi.

b. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan taskap ini adalah sebagai kontribusi sumbangsih saran dan masukan dari peserta PPSA bagi pemerintah, para pengambil kebijakan publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami persoalan partisipasi politik masyarakat dalam rangka konsolidasi demokrasi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup. Penulisan Taskap dibatasi pada persoalan terkait peran masyarakat dalam partisipasi politik, yaitu pada penggunaan hak politiknya pada pemilu dan partisipasi politik masyarakat pada perumusan kebijakan publik. Pembatasan ruang lingkup bertujuan agar pembahasan persoalan menjadi lebih fokus, tajam dan mendalam sehingga dapat memperoleh rumusan solusi kebijakan, strategi dan upaya yang lebih komprehensif.

b. Sistematika. Adapun sistematika dalam penulisan Taskap ini adalah:

1) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum kondisi peran masyarakat dalam partisipasi politik yang diuraikan melalui beberapa fakta dan data yang ada, menjelaskan kondisi idealitas partisipasi politik dalam iklim demokrasi serta kondisi realitas yang terjadi dimana tidak sesuai dengan idealitas. Dengan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, menjadi latar belakang penulisan taskap untuk kemudian dibuat dalam sebuah rumusan masalah dan diturunkan dalam pertanyaan kajian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika yang menguraikan secara umum dan garis besar isi dari tiap bab, serta penjelasan beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam taskap.

2) **BAB II LANDASAN PEMIKIRAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan pemikiran yang menjadi bahan analisis pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan kajian. Isi landasan pemikiran berupa

tinjauan pustaka pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, fakta dan data tentang peran masyarakat dan partisipasi politik terkait penggunaan hak politik untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan publik, kerangka teori yang isinya beberapa teori yang relevan dengan tema partisipasi politik, serta lingkungan strategis yang ikut mempengaruhi baik global, regional dan nasional. Untuk lingstra nasional dikaitkan dengan kondisi gatra yang ada dan relevan.

3) **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan analisis pembahasan untuk menjawab tiga pertanyaan kajian yang ada di bab pertama dengan menggunakan hasil kajian tinjauan pustaka yang ada di bab dua yaitu aturan perundang-undangan, fakta dan data, kerangka teori, serta kondisi lingstra. Dalam menjawab pertanyaan kajian digunakan metode analisis PESTL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan), dimana tujuan penggunaan analisis PESTL untuk melihat lanskap politik, ekonomi, sosial, teknologi yang berkembang di luar mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan atau suatu produk yang dibuat oleh perusahaan. Pada perkembangannya metode analisis PESTL juga dapat digunakan untuk melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta pemetaan hambatan dari faktor eksternal untuk kemudian dilakukan model analisis dengan menilai apakah tiap variable pada masing-masing faktor merupakan faktor pendukung atau penghambat, sehingga dapat dibuat rumusan strategi dan solusi dalam mengatasi permasalahan.

4) **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari taskap yaitu penutup. Isinya berupa simpulan dan rekomendasi. Simpulan menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka konsolidasi demokrasi, serta menjelaskan resiko buruk yang akan terjadi jika partisipasi politik masyarakat lemah dan

konsolidasi demokrasi gagal, sehingga akan merugikan semua pihak. Sedangkan rekomendasi berupa saran dan masukan bagi beberapa pihak terkait untuk (siapa melakukan apa) baik dari sisi kebijakan, strategi dan upaya terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat.

5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode analisis dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode analisis PESTL, yaitu sebuah metode untuk melihat faktor yang mempengaruhi peran masyarakat dalam partisipasi politik. Analisis PESTL ini mencakup aspek P=Politik, E=Ekonomi, S=Sosial, T=Teknologi dan L=Lingkungan. Analisis PESTL sebagai pisau analisis untuk melihat faktor yang mempengaruhi tingkat peran dan partisipasi masyarakat.

Selain melihat faktor internal dan eksternal dari sisi kelemahan dan kekuatan, PESTL juga bisa digunakan sebagai metode dalam merumuskan strategi dan solusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui analisis variabel dalam PESTL dari sisi faktor-faktor yang memiliki *tone* positif dan menjadi kekuatan pendorong, maupun faktor-faktor yang memiliki *tone* negatif yang menjadi kekuatan penghambat, sehingga selanjutnya akan dapat dirumuskan strategi dan solusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan perspektif ketahanan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, fakta dan data, serta memperhatikan lingkungan strategis dan kondisi gatra.

6. Pengertian

a. **Partisipasi** adalah ikut serta, ambil bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan; peran serta.⁶ Menurut wikipedia mengutip Keith Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional

⁶ <https://kbbi.web.id/partisipasi>

seseorang pada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Bentuk partisipasi bisa berupa uang, tenaga dan pikiran⁷.

b. **Politik**, secara arti bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan dan kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Politik juga bisa dimaknai sebagai suatu urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara terhadap negara lain.⁸ Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tentang kebaikan bersama masyarakat yang mengikat dan tinggal di suatu wilayah tertentu.⁹

c. **Partisipasi Politik** adalah keikutsertaan warga dalam konteks politik, yaitu dalam berbagai proses politik seperti pemilu kepala daerah, pemilu presiden serta keterlibatan dalam proses keputusan politik.

d. **Konsolidasi** adalah suatu perbuatan dan atau sebagainya yang memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya).¹⁰ konsolidasi juga bermakna usaha untuk menyatukan atau memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih dalam membentuk suatu entitas yang lebih kuat.

e. **Demokrasi** adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyatnya melalui wakil-wakilnya turut serta terlibat dalam pengelolaan pemerintahan, dan juga bermakna bahwa ada persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara¹¹.

f. **Konsolidasi Demokrasi** adalah sebuah kondisi dimana dalam sebuah negara demokrasi terjadi proses penggabungan berbagai elemen demokrasi seperti partai politik, elite, kelompok kepentingan, dan masyarakat politik bersama sama secara terpadu memfasilitasi demokratisasi politik. Dalam konsolidasi demokrasi, ada kesepakatan bersama tentang nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>

⁸ <https://kbbi.web.id/politik>

⁹ Surbakti, Ramlan. (1999) Memahami Ilmu Politik. Jakarta, PT Grasindo. Hal 1

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsolidasi> di unduh 30 Juli 2022

¹¹ <https://kbbi.web.id/demokrasi> di unduh 08 Juni 2023

tersebut untuk bersatu menjadi kekuatan dalam mendorong dan memperkuat proses transisi dan konsolidasi menuju kondisi demokrasi yang seutuhnya¹²

g. **Kebijakan Publik** adalah kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha¹³. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or no to do*)¹⁴. Jadi kebijakan publik dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam bidang tertentu.

h. **Hak Pilih Politik** merupakan hak pilih universal yang dijamin penggunaannya secara berkeadilan untuk semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan¹⁵. Penggunaan hak politik untuk memilih sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan melayani seluruh lapisan masyarakat

i. **Advokasi Kebijakan Publik** adalah sebuah proses yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang menginginkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan publik.



¹² Kris Nugroho, Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun XIV No 2 April 2001. Hal 24-35

¹³ Mustasi, Nuryanti, 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta, Leutiqa Pro. Hal.277

¹⁴ Dye, Thomas.R. 1995.Understanding Public Policy. New Jersey . Prentice Hall. Hal. 1

¹⁵ Fayakun, Hak Pilih dalam Pemilu 2024 dan Filosofi Nilai Nilia Pancasila. Sumber: <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/hak-pilih-pemilu-2024-dan-filosofi-nilai-nilai-pancasila/#:~:text=Hak%20memilih%20dalam%20Pemilu%20merupakan,syarat%20sebagai%20pemilih%20sesuai%20ketentuan.>

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa peran masyarakat dalam partisipasi politik baik dalam penggunaan hak politik maupun partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, tidak hanya dilakukan pada saat penyusunan. Peran Masyarakat dalam partisipasi politik juga dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik, karena hal itu sangat penting dalam meningkatkan konsolidasi demokrasi. Tujuan dari peran masyarakat dalam partisipasi politik juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepemimpinan politik yang memiliki legitimasi dengan dukungan rakyat yang kuat. Semakin besar tingkat partisipasi politiknya, semakin besar pula legitimasi politik yang dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar benar sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu untuk mendapatkan partisipasi masyarakat, maka proses perumusan kebijakan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, agar kajian pembahasan taskap ini memiliki basis legitimasi dan argumentasi yang lebih saintifik, maka perlu didukung oleh basis kerangka teori, fakta data serat aturan regulasi terkait. Pada bab ini berisikan tentang beberapa aspek penting yang menjadi landasan dalam melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan kajian sebagaimana terdapat dalam bab sebelumnya. Adapun landasan pemikiran dalam melakukan analisis berupa tinjauan pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, fakta dan data terkait peran masyarakat dalam partisipasi politik, kerangka teori yang berasal dari beberapa teori yang relevan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan kajian, kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh baik pada lingkup global, regional maupun nasional yang berpengaruh terhadap peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi.

Uraian beberapa aspek dalam landasan pemikiran ini untuk menunjukkan bahwa penulisan laporan Taskap ini memiliki argumentasi yang kuat baik dari sisi regulasi kebijakan, pendekatan akademik, faktualitas dan komprehensif, sehingga dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Peran serta masyarakat dalam partisipasi politik, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditegaskan dalam visi arah pembangunan jangka panjang bidang pembangunan politik melalui penyempurnaan struktur politik yang mencakup penataan peran negara dan masyarakat, pengembangan budaya politik, perbaikan proses politik, peningkatan peran hubungan luar negeri, serta peningkatan peran komunikasi dan informasi. Dari kelima prioritas penyempurnaan struktur politik, maka proses politik dalam mendorong partisipasi politik dilakukan melalui perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Dengan demikian, visi pembangunan politik jangka panjang terkait partisipasi politik sangat menekankan suasana kebebasan termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta demokratisasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tanpa ada ruang kebebasan tidak akan terwujud partisipasi politik. Meski demikian ruang kebebasan dalam partisipasi politik harus dilakukan dengan bertanggungjawab dan tidak merugikan pihak lain.

b. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peran serta masyarakat dalam partisipasi politik bisa dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Dalam pasal 31 UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

disebutkan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pelibatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui partai politik maupun non partai politik. Salah satu partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan lewat partai politik adalah mengikuti dan aktif dalam kegiatan pendidikan politik, sehingga dapat mengartikulasi dan memperjuangkan gagasan, ide dan pemikiran politiknya lewat partai politik.

c. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keberadaan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk mengawasi transaksi perdagangan elektronik, akses digital (hacking, peretasan) dan tindak pidana teknologi informasi. Akan tetapi pada perkembangannya pemberlakuan UU ITE yang paling dominan terkait tindak pidana teknologi informasi yang justru menghambat kebebasan masyarakat dalam partisipasi politik. Hal ini disebabkan karena adanya pasal dalam UU ITE yaitu pasal 27 terkait perbuatan yang dilarang, dimana pasal tersebut dianggap pasal karet yang mudah digunakan untuk membatasi partisipasi politik masyarakat dengan berlandung dibalik UU ITE.

d. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peran serta masyarakat dalam partisipasi politik mensyaratkan adanya ruang kebebasan untuk mendapatkan akses setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keberadaan UU No 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik melalui kebebasan dan keleluasaan untuk mendapatkan akses informasi publik.

Dalam pasal 3 UU No 14 tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan kebebasan masyarakat mendapatkan akses informasi publik adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

publik. Partisipasi masyarakat tidak akan terjadi apabila tidak ada kebebasan atau tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang terkait kebijakan atau kepentingan publik.

e. UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan publik baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pasal 96 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam penyusunan undang-undang baik secara lisan maupun tertulis. Masukan tersebut diberikan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau seminar lokakarya dan atau diskusi.

Dalam penjelasan pasal 5 juga dijelaskan bahwa partisipasi merupakan sebuah kondisi dimana pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ada banyak bentuk peran masyarakat dalam partisipasi politik yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya dengan keikutsertaan namanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan datang ke TPS untuk mencoblos menggunakan hak pilihnya. Masyarakat juga bisa berpartisipasi politik dalam pemilu dengan ikut serta mendaftarkan diri menjadi calon legislatif baik DPR, DPRD maupun DPD.

Partisipasi politik dalam pemilu juga bisa dilakukan melalui keterlibatan sebagai penyelenggara pemilu dengan ikut serta mendaftarkan diri menjadi anggota KPU/KPUD dan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat juga berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan

pengawasan pemilu. Untuk pemantauan pemilu, dapat dilakukan secara perorangan maupun kelembagaan dengan ikut serta mengawasi semua proses tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari pendataan calon pemilih, pendaftaran caleg, penetapan daftar pemilih dan caleg, kegiatan kampanye dari pencoblosan hingga penetapan hasil.

g. Perpres No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).

Dalam RPJMN 2020-2024, orientasi kebijakan dan strategi pembangunan bidang politik pada isu strategis konsolidasi demokrasi, ada 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas yaitu; kualitas representasi terkait rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi partai politik, masalah kesetaraan dan kebebasan, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di pusat maupun daerah.

Dari keempat isu tersebut, ada dua aspek yang terkait dengan partisipasi politik yaitu kualitas representasi keterwakilan terkait rekrutmen kaderisasi dan kandidasi, serta masalah kesetaraan dan kebebasan. Kedua hal tersebut (kualitas representasi dan kesetaraan) akan mempengaruhi aspek kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik tidak akan muncul dan berkembang dalam situasi dan kondisi yang tidak setara, tidak ada kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas representasi politik serta proses kaderisasi dan kandidasi oleh partai politik baik di parlemen maupun di eksekutif.

Untuk mengatasi keempat permasalahan tersebut, kebijakan RPJMN 2020-2024 dalam bidang politik terkait penguatan konsolidasi demokrasi, ada tiga strategi yang akan dilakukan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan, serta peningkatan kualitas komunikasi publik baik di pusat maupun di daerah.


9. Data dan Fakta

a. Partisipasi Politik Masyarakat Dari Pemilu 1955-2019

Perkembangan tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami fluktuasi sejak pemilu 1955-2019. Berdasarkan data, pemilu 1955 yang

merupakan pemilu pertama dan dianggap paling demokratis dalam sejarah, tingkat partisipasi politiknya mencapai 91,4% yang merupakan pemilu satu-satunya selama orde lama. Pada orde baru pemilu pertama dilaksanakan tahun 1971 dengan tingkat partisipasi politik mencapai 96,6%. Ini adalah partisipasi politik paling tinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Pada pemilu pertama era reformasi pasca orde baru tahun 1999, partisipasi politik masyarakat mencapai 92,7%, lalu sempat turun pada pemilu 2014 yaitu 75,11 % dan kembali meningkat menjadi 81,69% pada pemilu 2019.

Gambar 2.1
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Sejak Pemilu 1955-2019




Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019>

Sedangkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada juga sangat fluktuatif. Berdasarkan data KPU, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu legislatif (DPR dan DPRD) masih lebih tinggi ketimbang Pilkada. Untuk dua pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014 partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 69,6% dan kembali naik pada Pemilu 2019 yaitu 81,69%. Adapun partisipasi masyarakat dalam Pilkada berkisar antara 70%-76%.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2019 tidak lepas dari situasi memanasnya kontestasi dua kandidat antara *incumben* Jokowi dengan Prabowo Subianto sebagai lawan politiknya yang juga pernah

dikalahkan dalam 2014. Selain itu munculnya penggunaan isu politik identitas juga ikut memicu tingginya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2019. Sedangkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada berkisar 70%-76% dikarenakan isu-isu persoalan pilkada yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, serta kedekatan kandidat kepala daerah dengan masyarakat setempat, ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Gambar 2.2
Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pemilu dan Pilkada



Sumber: <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>

b. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan laporan *The Economy Intelligence Unit* (EIU) tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan menjadi 6.3 dibandingkan tahun sebelumnya 6,48. Penurunan ini merupakan angka pencapaian terendah selama 14 tahun terakhir. Dalam laporan EIU, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) yaitu meski secara prosedural tata kelola sudah demokratis, tapi masih banyak pelanggaran dimana-mana.

Perkembangan demokrasi Indonesia berada pada urutan keempat untuk negara-negara Asia Tenggara di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menilai perkembangan demokrasi di sebuah negara yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Dari lima indikator tersebut, indikator partisipasi politik skor nilainya 6,11 paling rendah nomor dua setelah budaya politik sebesar 4,38. Sedangkan untuk proses pemilu dan pluralisme 7,92, fungsi dan kinerja pemerintah sebesar 7,50 dan kebebasan sipil 6.59¹⁶.

c. Rendahnya Optimisme Generasi Muda Terhadap Isu-isu Politik dan Hukum

Generasi muda sebagai pemegang estafet pembangunan nasional, memiliki optimisme yang rendah terhadap berbagai persoalan politik dan hukum yang terjadi di Indonesia. berdasarkan hasil survey Kedai Kopi Indonesia pada tahun 2022, optimisme generasi muda berada pada skor nilai yang sangat rendah yaitu 10,2 dibandingkan sektor lainnya seperti kebutuhan dasar dengan nilai 80,6, pendidikan dan kebudayaan dengan nilai 77,0, ekonomi kesehatan dengan nilai 73,0 dan kehidupan sosial dengan nilai 50,2

Ada tiga variabel dari sektor politik dan hukum yang dinilai yaitu pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketiga variabel tersebut semuanya mendapatkan skor yang sangat rendah dibawah nilai 10. Optimisme pandangan generasi muda terhadap sektor politik dan hukum, sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya generasi muda baik dalam politik elektoral (pemilu) maupun dalam kebijakan publik.

d. Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi politik perempuan baik di parlemen maupun di eksekutif masih belum sesuai aturan UU dimana keanggotaan perempuan di parlemen

¹⁶ <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>

harus mencapai kuota 30% sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2003 tentang MPR, DPD dan DPRD. Demikian juga dengan aturan penyelenggara pemilu berdasarkan pasal 6 ayat 5 No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu yang menegaskan perlunya tindakan afirmatif (*affirmatif action*) dalam komposisi keanggotaan KPU dan KPUD untuk perempuan sebanyak 30%. Demikian juga dengan UU NO 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal 20 ditegaskan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan.

Namun, partisipasi politik perempuan di parlemen masih rendah dan kurang dari 30%. Hal ini terlihat berdasarkan data terakhir hasil pemilu 2019 bahwa keterwakilan perempuan di DPR sebesar 20,8% atau sekitar 120 anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI. Sebenarnya secara administratif, hampir semua parpol sudah mencoba memenuhi syarat keterwakilan 30% caleg perempuan di parlemen, akan tetapi mereka yang dicalonkan rata-rata kurang memiliki kapasitas politik secara intelektual dan artikulasi politik. Sementara perempuan aktivis yang memiliki kapasitas politik banyak yang enggan untuk dicalonkan. Akibatnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka dimana caleg terpilih dihitung berdasarkan suara terbanyak, para caleg perempuan banyak yang gagal dan kalah dengan caleg laki-laki.

Gambar 2.3
Perkembangan Keterwakilan
Perempuan Di Parlemen Pusat




Chart: Aulia Mutiara • Source: CEIC, BPS • Get the data • Download image • Created with Datawrapper

Sumber data: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230215123904-128-414001/fyi-persentase-perempuan-di-kursi-parlemen-kurang-dari-30>

Berdasarkan gambar di atas, partisipasi politik perempuan melalui keterwakilannya di parlemen pusat dan daerah masih sangat rendah dan belum sesuai aturan UU yaitu 30%. Selama 10 tahun terakhir, partisipasi politik perempuan hanya naik sekitar 4,4% dari 17,49 % tahun 2011 menjadi 21,89% pada tahun 2021. Menurut data laporan Bank Dunia 2019, Indonesia menempati urutan ke 7 di Asia Tenggara dalam urutan keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen salah satunya dipengaruhi masih kuatnya budaya *patriarkhi* masyarakat Indonesia dalam memandang perbedaan status gender secara tidak setara.

e. Kurangnya Partisipasi Politik Generasi Muda

Hasil survey Indikator Politik pada 2021 menemukan bahwa generasi muda menganggap pembangunan ekonomi yaitu 58,8% lebih penting dilakukan ketimbang meningkatkan kualitas demokrasi yang hanya 12,3%. Generasi muda juga kurang percaya dengan lembaga politik seperti DPR mencapai 56% dan partai politik yang mencapai 54%, dibandingkan TNI mendapatkan nilai 89% dan lembaga Presiden sebanyak 85%¹⁷. Rendahnya partisipasi politik generasi muda berdampak terhadap kurang berkualitasnya proses demokrasi di Indonesia karena lebih didominasi oleh kalangan tua dan kurang memperhatikan suara anak muda. Padahal sebagai pemilih terbesar, suara dan aspirasi anak muda perlu didengar dan diperjuangkan agar dapat mewarnai kebijakan dan keputusan politik negara di masa depan.

f. Minimnya Partisipasi Politik dan Menyusutnya Kebebasan Sipil

Partisipasi politik di Indonesia mengalami penurunan disebabkan minimnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan Undang-undang dan penyusutan kebebasan sipil. Menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pembahasan UU terjadi pada pembahasan UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, revisi UU KUHP, pembentukan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang super cepat. Pada kasus UU Cipta Kerja dan UU IKN, partisipasi publik sangat

¹⁷ rilis hasil survey Indikator Politik tentang survey nasional suara anak muda tentang isu isu sosial politik bangsa, Maret 2021

minim bahkan prosesnya dianggap terlalu cepat untuk ukuran pembahasan sebuah UU. Keberadaan lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai badan legislatif yang mewakili kepentingan daerah, harus memberikan masukan dan partisipasi politiknya di luar mekanisme resmi pembentukan UU yaitu melalui siaran pers tanggal 29 April 2020 tentang RUU Cipta Kerja, dan siaran pers tanggal 18 Januari 2022 tentang RUU IKN.

Partisipasi politik juga terkendala dengan menyusutnya ruang kebebasan sipil. Pemberlakuan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juga ikut berkontribusi terhadap pembatasan ruang kebebasan sipil sebagai akibat penggunaan pasal karet untuk melakukan tindakan kriminalisasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis banyak yang menjadi korban UU ITE seperti Rasio Patra aktivis Pro Demokrasi yang ditangkap polisi pada tanggal 22 April 2020 dengan tuduhan melakukan penghasutan, tindakan kekerasan dan menyebarkan kebencian melalui berbagai pesan Whatsap. Rasio dianggap melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dalam perkembangan kasusnya, diketahui ternyata akun WA Rasio diretas oleh pihak lain dan digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan provokatif¹⁸. Korban UU ITE lainnya adalah kasus penangkapan Faisal Abod Batis pemilik akun instagram @reaksirakyat1, hanya karena Faisal memposting data tentang konflik agraria selama 2015-2018. Faisal dikenai pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan tuduhan menghasut masyarakat untuk membenci instansi pemerintah¹⁹.

Kebebasan sipil juga terkendala dengan beroperasinya para buzzer atau kelompok pendengung di media massa yang dicurigai digunakan oleh pemerintah dalam melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah dengan cara memutar balikkan fakta, disinformasi hingga menyerang sisi personal di luar konteks permasalahan yang dibahas²⁰. Para buzzer tidak hanya menyerang gagasan, tapi juga melakukan serangan fisik, intimidasi, bahkan teror. Kasus penyerangan fisik terhadap

¹⁸ Sumber <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/07195731/penangkapan-aktivis-rasio-patra-dari-dugaan-akun-diretas-hingga-tanggapan> di download 17/7/2023

¹⁹ Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717131806-12-412902/kaitkan-jokowi-dengan-konflik-agraria-faisal-diciduk-polisi> di download 17/7/2023

²⁰ Antoni Putra, Kemerosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia. Sumber: <https://pshk.or.id/blog-id/kemerosotan-ruang-kebebasan-sipil-di-indonesia/>

aktivis media sosial seperti Ade Armando pada saat terjadinya aksi demo di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta beberapa saat lalu, merupakan bukti dampak dari perang di dunia digital yang berlanjut di dunia nyata

g. Masih Tingginya Praktek Politik Uang dalam Pilkada 2020

Berdasarkan data Bawaslu bahwa pada pemilukada serentak 2020 telah terjadi 262 kasus politik uang (*money politic*) dengan rincian 197 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan 65 kasus hasil temuan Bawaslu²¹. Praktek politik uang dalam pemilu menjadi akar terjadinya korupsi politik ketika seseorang memegang kekuasaan. Karena praktek politik uang bagian dari “hutang politik” yang harus dibayarkan ketika seseorang berkuasa. Tingginya praktek politik uang juga disebabkan karena masih rendahnya atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. jumlah laporan kasus 197 tampaknya jauh lebih kecil dari kasus yang terjadi sebenarnya. Hal ini karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam melaporkan terjadinya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.

h. Masih Adanya Kebijakan Publik yang Tidak Partisipatif dan Pro Kepentingan Publik

beberapa kebijakan publik pemerintah seperti revisi UU KPK, pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, revisi UU KUHP, yang mendapatkan protes dan demo serta bentrokan dengan aparat di berbagai daerah, dan terbaru kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kawasan Rempang *Eco City* di Kepulauan Batam yang diwarnai bentrokan aparat keamanan dengan warga masyarakat. Terjadinya penolakan publik terhadap berbagai kebijakan tersebut dikarenakan minimnya peran dan partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan publik, sehingga ketika kebijakan tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat, maka muncul

²¹ Seperti disampaikan anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dari divisi penindakan dalam Rakornas Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 di Malang Jawa Timur.. Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>

resistensi dan penolakan dimana-mana. Berbagai kebijakan yang kurang melibatkan partisipasi publik dalam perumusannya, bisa mengurangi legitimasi kebijakan tersebut sehingga menjadi bermasalah ketika di implementasikan.

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Partisipasi Politik

Menurut Robert A Dahl, Partisipasi politik merupakan hal penting dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa adanya partisipasi politik. Karena ukuran demokratis tidaknya sebuah negara, diukur dari sejauhmana keterlibatan atau partisipasi warganya dalam proses pengambilan kebijakan politik. Bagi Dahl, partisipasi bukan sekedar penggunaan hak suara, mencoblos kartu suara di bilik pemilu setiap lima tahun sekali, akan tetapi partisipasi politik adalah keterlibatan warga masyarakat dalam berbagai urusan politik sehari-hari. Pandangan Dahl ini didasari keyakinan bahwa dalam sebuah masyarakat majemuk (*pluralism*), pusat kekuasaan itu tidak tunggal tapi tersebar dimana-mana dan mereka saling bersaing untuk memperebutkan dan mempengaruhi keputusan politiknya.

Agar sebuah partisipasi politik bisa berlangsung efektif, Robert A Dahl mensyaratkan dua hal yaitu akses yang sama terhadap informasi publik serta kesetaraan untuk ikut serta dalam proses politik. Tanpa ada kesamaan aksesibilitas dan kesetaraan, partisipasi tidak akan terjadi karena tidak terjadi kompetisi yang adil dan setara bagi semua kelompok untuk berpartisipasi menyuarkan kepentingannya. Selain itu Robert A Dahl juga menyarankan perlunya lingkungan inklusif agar bisa merangkul dan melibatkan berbagai kelompok atau segmen masyarakat untuk berpartisipasi politik. Lingkungan inklusif diperlukan karena adanya berbagai tantangan dan hambatan secara sosial, ekonomi dan politik bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi²².

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip Miriam Budiarmo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, partisipasi warga bisa bersifat individu

²² Dahl, A Robert. 1985. Dilemma Demokrasi dan Pluralisme: Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta, PT Rajawali. Hal 106-116

atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, efektif ataupun tidak efektif yang semuanya memiliki pengaruh atau dampak dalam mempengaruhi dan merubah keputusan menjadi lebih baik.²³ partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan cara aktif seperti ikut demo, memberikan usulan masukan dalam rapat, ataupun secara pasif seperti aksi diam, mogok, tidak melaksanakan keputusan dan lainnya.

b. **Teori Partisipasi Kebijakan Publik**

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sangat berkaitan dengan keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan dari pemerintah, tidak mungkin masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan termasuk dalam merumuskan kebijakan publik. Keterbukaan sangat baik dan dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi publik di negara demokrasi.²⁴

Tujuan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah; (i) untuk memberikan landasan dan legitimasi yang lebih baik dalam membuat sebuah kebijakan. (ii) untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih baik karena publik atau warga mengetahui dan terlibat dalam membuat kebijakan, sehingga bisa dicegah terjadinya penyimpangan. (iii) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (eksekutif) dan lembaga parlemen DPR dan DPRD (legislatif), (iv) efisiensi dalam sumber daya, karena dengan adanya partisipasi publik maka sosialisasi kebijakan bisa lebih dihemat²⁵.

c. **Teori Budaya Politik Partisipan**

Menurut Alamon dan Verba, budaya politik partisipan adalah sebuah budaya politik yang terdapat pada masyarakat yang memiliki kesadaran politik disertai dengan peran aktif terlibat dalam berbagai proses politik. Individu atau masyarakat juga mengerti dan memahami meskipun pengaruh

²³ Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia.

²⁴ Hadjon, Philipus M. 1997. Keterbukaan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Demokratis. Pidato Lustrum III Ubhara Surabaya

²⁵ Utomo, Sad Dian. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan, Dalam Indra J Pilliang. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta. Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa

partisipasi politik mereka sangat kecil dalam sebuah sistem politik, tapi mereka meyakini bahwa itu sangat berarti dalam mendukung keberlangsungan sistem politik. Budaya politik partisipan dapat mendorong penguatan konsolidasi demokrasi karena dalam konsolidasi demokrasi sebagai bentuk meresapnya nilai-nilai demokrasi dalam perilaku masyarakat (*behaviorally*), tindakan (*attitudinally*) dan konstitusi (*constitutionally*). Budaya politik partisipan mencerminkan ketiganya sebagai bentuk pematapan dan penguatan konsolidasi demokrasi.²⁶

d. **Teori Konsolidasi Demokrasi**

Larry Diamond dalam bukunya *Developing Democracy Toward Consolidation* (2009) menyatakan bahwa dalam era konsolidasi demokrasi, demokrasi menjadi sebuah budaya politik untuk mendalami sistem dan nilai demokrasi. Upaya melakukan konsolidasi demokrasi dengan baik perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari tingkat elit sampai masyarakat dengan membangun demokrasi sebagai salah satu sistem terbaik diantara semua sistem yang ada, dan keberadaannya harus mampu dipertahankan.²⁷

e. **Teori Analisis PESTL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan)**

Teori PESTL merupakan sebuah model analisis singkatan dari Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan. Konsep ini banyak dikembangkan dalam bidang studi manajemen, utamanya manajemen industri / perusahaan, marketing / bisnis, dan keuangan. Tujuan penggunaan analisis PESTL untuk melihat lanskap politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan yang berkembang dan mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan atau suatu produk yang dibuat oleh perusahaan. Analisis terhadap lima komponen tersebut dalam rangka mengantisipasi “dampak

²⁶ Gabriel A. Almond & Sydney Verba. 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy*. California: Sage Publications, Inc., hal. 13-14.

²⁷ Larry Diamond. 2009. *Consolidating The Third Wave Democracies: Regional Challenge*. Baltimore Maryland, John Hopkin Universty

buruk” atau sebagai bagian dari manajemen risiko suatu perusahaan / bisnis / organisasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang di luar.²⁸

Meskipun awalnya digunakan sebagai model analisis bisnis, akan tetapi pada perkembangannya model PESTL juga bisa digunakan untuk analisis permasalahan non bisnis seperti masalah sosial, politik, lingkungan, pendidikan dan kebijakan publik. Karena model analisis PESTL sangat fleksibel dalam memotret faktor luar dalam mempengaruhi situasi dan permasalahan secara lebih luas. Analisis PESTL juga bisa digunakan untuk melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta hambatan yang datang dari faktor eksternal untuk kemudian dilakukan analisis antar variabel, sehingga bisa dibuat rumusan strategi dan solusi dalam mengatasi permasalahan.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Trend partisipasi politik di tingkat global pada pemilihan umum di beberapa negara memperlihatkan tren fluktuatif tapi cenderung stagnan bahkan menurun. Di Amerika partisipasi politik masyarakat dalam pemilu pada tahun 2020 memperlihatkan trend cukup tinggi di tengah wabah pandemi covid 19 yaitu lebih dari 63.2%. Retorika Donald Trump yang dianggap peduli pada ras kulit hitam, kulit berwarna dan isu perempuan dinilai cukup berhasil mempengaruhi pemilih dari kelompok minoritas AS²⁹.

Partisipasi politik juga turun di negara-negara Asia yang kaya seperti Jepang. Para kaum muda di Jepang tidak begitu tertarik dengan urusan politik. Berdasarkan hasil survey *Nippon Foundation*, kebanyakan masyarakat Jepang menganggap urusan politik itu rumit sehingga tidak peduli dengan hal-hal yang berbau politik. Dari kalangan remaja, hanya 55% yang masih berminat berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilu dan 45 % menyatakan tidak berminat. Partisipasi politik generasi muda yang

²⁸Lihat MarketLine, *Country Profile Series: United Kingdom In-depth PESTLE insights*, (UK: MarketLine, 2014); lihat juga artikel yang diakses dari link berikut <https://glints.com/id/lowongan/pestle-analysis-adalah/#.YwDvkXZBzIU>

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/07/13524971/pakar-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-as-justru-tinggi-di-tengah-pandemi> di download 16/7/2023

sangat rendah karena menganggap politik tidak memberikan citra yang baik, tidak membawa perubahan, serta tidak ada kebijakan untuk kalangan muda³⁰.

Situasi lingkungan strategis global juga sejalan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Hasil survey Aksara *Research Consulting* (ARS) memperlihatkan bahwa generasi muda di Indonesia didominasi oleh mereka yang masih menjadi *swing voter* yaitu pemilih yang masih belum pasti menentukan pilihannya dan bisa berubah yaitu 24,2% dan 13,6% yang berminat menjadi anggota partai politik.³¹ Model partisipasi politik generasi muda di Indonesia lebih banyak dilakukan secara informal sebagai warga netizen dengan mengikuti isu perkembangan politik, aktif berkomentar di media sosial dan ikut aksi unjuk rasa. Partisipasi politik generasi muda juga sangat dipengaruhi oleh figur yang diusung oleh calon kandidat, visi misi dan program yang bersangkutan.

b. Regional

Dalam konteks regional ASEAN, partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan visi ASEAN 2023 yaitu menciptakan masyarakat yang terintegrasi secara ekonomi, bersatu secara politik, bertanggung jawab secara sosial, dan berpusat kepada masyarakat. Posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN akan melakukan beberapa prioritas agenda yaitu mempromosikan keamanan, perdamaian, dan stabilitas regional kawasan, peningkatan kerjasama dan integrasi ekonomi, serta penguatan hubungan sosial budaya antar negara anggotanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tema visi ASEAN 2023 yaitu *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*. Visi tersebut akan mendorong tingginya partisipasi publik dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Dengan partisipasi masyarakat, diharapkan kepentingan semua pihak bisa terwakili. Berbagai macam persoalan yang terjadi di kawasan ASEAN (*ASEAN Matters*) seperti masalah Laut Cina Selatan (LCS), krisis energi,

³⁰ <https://tirto.id/muda-mudi-jepang-cuek-saat-partai-penguasa-itu-itu-saja-gkLM>. Di download 16/7/2023

³¹ <https://news.republika.co.id/berita/rn737g428/survei-partisipasi-politik-kaum-muda-pada-pemilu-2024-cukup-tinggi>

ketahanan pangan, krisis politik di Myanmar, ketegangan hubungan AS-Cina, dan lainnya bisa diselesaikan dengan pendekatan dialogis dan damai. Sedangkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (*epicentrum of growth*) dimana negara-negara ASEAN memiliki populasi yang besar, potensi sumber daya ekonomi serta letak geografis yang strategis, diharapkan dapat menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia melalui pengembangan ekonomi regional melalui aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, pengembangan infrastruktur dan konektivitas digital, perdagangan dan investasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia sebagai ketua ASEAN akan mempromosikan pentingnya pelibatan partisipasi politik dari publik, sektor swasta, masyarakat sipil dan kelompok adat untuk terlibat dalam mendorong percepatan ekonomi kawasan dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia³².

c. Nasional

1) Ideologi

Partisipasi politik masyarakat baik dalam pemilihan umum maupun dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, berkontribusi positif dalam memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila. Hal ini karena sebelumnya ada persepsi di masyarakat bahwa partisipasi politik melalui sistem pemilu langsung tidak sejalan dengan prinsip dan nilai demokrasi dalam Pancasila yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan.

Dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka akan dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi dari sekedar demokrasi prosedural menjadi lebih substansial. Karena partisipasi masyarakat dalam politik tidak hanya terjadi pada saat pemilu, tapi juga pasca pemilu melalui pengawasan publik, kontrol dan kritik media terhadap kekuasaan. Dalam perspektif ideologi Pancasila, partisipasi politik bisa memperkuat aktualisasi nilai demokrasi Pancasila

³² <https://iap2.or.id/partisipasi-publik-dalam-mewujudkan-asean-matters-dan-epicentrum-of-growth/>

sehingga proses partisipasi politik dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kerakyatan dalam hikmah kebijaksanaan, serta berkeadilan sosial dalam mengawasi semua kebijakan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

2) **Politik**

Dalam perspektif gatra politik, meningkatkan partisipasi politik baik dalam pemilu maupun paska pemilu adalah hal penting untuk memperkuat sistem politik yang demokratis, agar terjadi mekanisme *check and balances*, serta tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Partisipasi politik juga bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mendapatkan dukungan serta legitimasi dari publik.

Dengan partisipasi politik, maka diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang akan dirugikan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, serta untuk meminimalisir resiko terjadinya penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan. Bagi pemerintah, meningkatnya partisipasi politik berarti meningkatnya literasi politik masyarakat yang semakin kritis dalam mencermati sebuah kebijakan baik dilakukan melalui saluran resmi maupun tidak resmi.

3) **Sosial Budaya**

Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam perspektif gatra sosial budaya, akan mendorong kesadaran sosial masyarakat untuk saling peduli terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik diantaranya (i) identitas dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat, yang cenderung aktif dan sebagian pasif dalam mengartikulasikan partisipasi politiknya. (ii) norma sosial yang berlaku di masyarakat. partisipasi politik akan cenderung menguat atau melemah tergantung dari norma sosial yang berlaku. Jika norma sosial menganggap bahwa partisipasi politik adalah hal yang bisa

diterima, maka tingkat partisipasinya tinggi atau kuat dan sebaliknya. (iii) pengaruh aksesibilitas dan informasi politik yang dipengaruhi latar belakang pendidikan, strata sosial ekonomi, gender, lingkungan sosial sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

4) **Pertahanan Keamanan**

Partisipasi politik dalam perspektif gatra hankam akan memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan. Karena dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, akan menjadi kontrol terhadap netralitas aparat keamanan dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk lebih fokus melindungi negara dan menjaga stabilitas pertahanan keamanan nasional, dan tidak terlibat dalam urusan politik partisan dan politik elektoral.

Agar stabilitas pertahanan dan keamanan tetap terjamin, maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat sipil dengan militer dalam meningkatkan partisipasi politiknya dalam upaya membangun dan menjaga sistem demokrasi menjadi semakin baik. Dalam sistem demokrasi, semua pihak harus ikut aturan main, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara sipil dan militer dalam partisipasi politiknya sesuai porsinya masing-masing.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kajian tentang peran masyarakat dalam partisipasi politik baik dalam aktivitas politik elektoral maupun dalam perumusan kebijakan publik, memiliki beberapa kerangka regulasi yang mendukungnya seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan lainnya. Selain itu juga didukung oleh beberapa fakta dan data yang memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik serta dalam perumusan kebijakan publik memiliki tingkat fluktuasi yang sangat dinamis. Demikian juga dari perspektif teoritik, partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya politik partisipan serta keterbukaan dari pemerintah selaku pemegang otoritas regulatif.

Pada bab tiga ini berisikan analisa pembahasan untuk menjawab tiga pertanyaan kajian terkait peningkatan peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teori, lingkungan strategi baik di tingkat global, regional dan nasional yaitu terkait astagatra yang relevan, sehingga bisa dirumuskan jawaban atas ketiga pertanyaan kajian serta solusi strategi dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam partisipasi politik dalam rangka konsolidasi demokrasi.

Pada pembahasan ini, sebagai metode analisis selanjutnya akan digunakan metode PESTL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan) sebagai pisau analisis dalam merumuskan strategi yang dilakukan dengan menganalisis antara variabel yang menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) maupun kekuatan penghambat (*restraining force*), serta dapat mengetahui antara kondisi idealitas yang diharapkan dengan realitas kenyataan yang terjadi (*gap analysis*) sehingga dapat dirumuskan langkah, strategi dan upaya solusi yang tepat untuk menjawab pertanyaan kajian.

13. Faktor yang Mempengaruhi Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik

Seperti dijelaskan oleh Robert A Dahl, bahwa partisipasi politik sebagai sesuatu yang penting dalam negara demokrasi, dan partisipasi politik bukan hanya mencoblos kartu suara setiap lima tahun sekali, tapi juga semua keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas politik sehari-hari³³. Mengacu kepada pandangan Robert A Dahl, partisipasi politik masyarakat secara umum terbagi dua, yaitu partisipasi dalam kegiatan politik praktis elektoral (pemilu) dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan publik. Untuk partisipasi politik dalam kegiatan politik praktis pemilu berupa penggunaan hak pilih dan hak dipilih, ikut serta sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota KPU, KPUD, Bawaslu, mengisi daftar data pemilih secara benar, melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh tahapan pemilu, ikut mencoblos pada hari H pemilihan dan berpartisipasi dalam pengawasan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu.

Adapun partisipasi politik masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dalam membuat kebijakan, program, kegiatan dan menyusun anggaran. Partisipasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan dan pengawasan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan benar, tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan di lapangan. Hal ini sejalan dengan perintah UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan semua proses penyusunan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam arti mendengarkan aspirasi, saran dan masukan dari publik.

Seperti dikatakan oleh Philipus Hadjon bahwa untuk membuka ruang partisipasi publik, maka perlu ada ruang kebebasan publik, tidak boleh ada intimidasi terhadap masyarakat yang melakukan partisipasi politiknya, serta agar kebijakan yang disusun pemerintah bisa mendapatkan legitimasi politik dan kepercayaan dari masyarakat (karena mereka sudah mintai pendapat saran dan masukannya). Secara ideal partisipasi politik masyarakat baik

³³ Dahl, A Robert. 1985. Dilemma Demokrasi dan Pluralisme: Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta, PT Rajawali. Hal 106-116

dalam konteks politik elektoral (pemilu) maupun dalam konteks penyusunan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Inklusif**, artinya partisipasi politik masyarakat harus melibatkan semua warga tanpa mendiskriminasi karena perbedaan status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, faktor gender, agama dan afiliasi politik. Semua warga masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dan setara dalam melakukan partisipasi politiknya
- b. Keragaman**, artinya partisipasi politik masyarakat harus bisa menerima keragaman model dan bentuk partisipasi, baik secara perorangan maupun kelompok, sesuai dengan tingkat kemampuannya apakah partisipasinya dilakukan dengan bentuk aksi unjuk rasa, memberikan masukan lisan dan tertulis, ikut serta dalam rapat dengar pendapat, dan lainnya
- c. Transparansi dan Akuntabilitas**. Artinya partisipasi politik masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebuah keputusan dibuat dan dilaksanakan. Dalam konteks pemilu, transparansi dan akuntabilitas agar partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suaranya serta bisa melakukan pengawasan selama proses tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga tidak terjadi kecurangan yang bisa mencederai hasil pemilu.
- d. Edukasi dan Kesadaran Politik**. Artinya masyarakat yang akan melakukan partisipasi harus memahami isu substansi, maksud dan tujuan adanya partisipasi tersebut. Oleh sebab itu perlu ada proses pendidikan politik dan upaya membangun kesadaran publik (*public awareness*) terhadap isu-isu dan perkembangan sosial politik yang berkembang di lingkungan masyarakatnya, sehingga mereka dapat terdorong untuk berpartisipasi memberikan sumbangsih saran, ide dan masukan untuk penyempurnaan kebijakan publik. Dalam konteks partisipasi politik praktis terkait pemilu, edukasi dan kesadaran dibutuhkan bagi masyarakat dalam memahami visi misi program dan janji kampanye politik para kandidat, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih secara lebih rasional, bukan emosional. Pendidikan dan kesadaran politik masyarakat dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

e. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*). Hal ini berarti partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat harus dapat membuat mereka menjadi lebih berdaya dalam melakukan edukasi dan advokasi dirinya dan masyarakat, untuk dapat terlibat aktif mengambil inisiatif lebih dulu dalam mengkritisi sebuah rancangan kebijakan publik sebelum disahkan menjadi kebijakan. Tujuannya jangan sampai masyarakat menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat seperti kerusakan lingkungan, terhambatnya pemenuhan hak-hak politik, berkurangnya kebebasan sipil, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan lainnya.

f. Keterwakilan. Partisipasi politik masyarakat yang efektif mewakili keterwakilan kelompok masyarakat yang ada, seperti dari kelompok perempuan, agama, tokoh budaya, kalangan dunia usaha, Ormas, LSM/NGO, praktisi profesional, akademisi, dan lainnya. Keterwakilan keragaman dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bisa mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan keenam persyaratan idealitas tersebut, maka partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan secara efisien dan efektif dari sisi biaya, waktu, sasaran, dan target hasil yang diinginkan. Partisipasi politik dalam penggunaan hak politik dapat dilakukan secara individu seperti menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam politik elektoral. Sedangkan partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik bisa dilakukan baik secara individu / personal seperti memberikan saran dan masukan dalam kegiatan rapat-rapat dengar pendapat atau *public hearing*, maupun secara berkelompok melalui aksi unjuk rasa, demonstrasi dalam menentang atau menolak suatu kebijakan.

Jika melihat beberapa fakta dan data terkait partisipasi politik masyarakat sebagaimana sudah dibahas di bab dua, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu cenderung fluktuatif. Pada masa orde baru, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu relatif tinggi yaitu 96%.

Akan tetapi ini tidak bisa menjadi ukuran karena sistem politik selama orde baru tidak demokratis seperti sekarang. Partai politik hanya ada tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dimana pada setiap Pemilu, Golkar selalu unggul, sedangkan PPP dan PDI selalu di urutan kedua dan ketiga. Hal ini terjadi karena dominasi dan hegemoni kekuasaan orde baru yang ditopang oleh tiga kekuatan yang dikenal dengan istilah ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar), sistem politik yang tidak demokratis serta tidak adanya keterbukaan dan kebebasan sipil seperti sekarang.

Sedangkan partisipasi politik masyarakat pasca orde baru yang dimulai dengan pemilu pertama tahun 1999 dan pemilu secara langsung tahun 2004, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat fluktuatif. Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi karena ini adalah *euforia* pertama kebebasan dan demokratisasi pasca orde baru. Pada pemilu 2014 tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah yaitu 69,6% dan kembali meningkat 81,69% pada pemilu 2019. Sedangkan untuk Pilkada pada rentang waktu 2014-2019 tingkat partisipasinya sangat beragam antara 70%-76%. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada berkaitan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat sehari-hari, ketimbang Pemilihan legislatif DPR-DPD atau pemilihan Presiden.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, ada banyak variabel yang bisa dilihat. Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, fakta dan data serta lingkungan strategis (global, regional dan nasional), maka dalam analisis model PESTL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknoklogi, Lingkungan) dilihat sisi kelemahan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat yang digambarkan seperti dalam tabel matrik berikut:

Tabel 3.1
 Analisis PESTL Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat
 dalam Menggunakan Hak Politik dan Kebijakan Publik

Bentuk Partisipasi Politik	Politik	Ekonomi	Sosial	Teknologi	Lingkungan
Partisipasi dalam Penggunaan Hak Politik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ UU No 7 th 2017 ttg Pemilu ❖ Keterbatasan akses ❖ Sistem Representasi ❖ Literasi politik masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Strata ekonomi masyarakat ❖ Daya beli masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Public trust ❖ Identitas politik ❖ Nilai dan budaya politik 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ E-voting ❖ Teknologi digital ❖ Literasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jarak geografis ❖ Kondisi topografi ❖ Aksesibilitas ❖ Model pemilihan
Partisipasi Dalam Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ UU No 12 tahun 2011 ttg Pembentukan UU ❖ Transparansi dan akuntabilitas ❖ Budaya politik partisipan 	Akses sumber daya ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kelompok kepentingan (Ormas, LSM) ❖ Opini masyarakat ❖ literasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Partisipasi onlinel ❖ Akses informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ancaman terhadap kebebasan ❖ Kriminalisasi (ancaman UU ITE) ❖ Arus demokratisasi

Berdasarkan gambar tabel diatas, maka **Faktor Politik** yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya selain faktor dukungan kebijakan politik yaitu UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, masalah keterbatasan akses informasi, sistem representasi dan literasi politik masyarakat juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa memiliki wakil dalam memperjuangkan aspirasinya, kecenderungan untuk menggunakan hak politiknya sangat tinggi. Sebaliknya mereka yang tidak mengetahui siapa calon wakilnya yang bisa dipercaya untuk memperjuangkan aspirasinya, mereka enggan menggunakan hak politiknya. Akses informasi publik dan kesetaraan menjadi faktor sangat penting, seperti dijelaskan oleh Robert A Dahl, tanpa akses informasi publik, maka tidak akan terjadi partisipasi masyarakat karena tidak akan ada kompetisi yang adil dan setara bagi semua kelompok untuk menyuarakan kepentingannya³⁴.

³⁴ Dahl, A Robert. 1985. Dilemma Demokrasi dan Pluralisme: Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta, PT Rajawali. Hal 106-116

Sedangkan faktor politik yang mempengaruhi partisipasi dalam kebijakan publik diantaranya adanya dukungan kebijakan berupa undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa sebuah produk undang-undang harus melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya. Faktor lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas, serta budaya politik partisipan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Semakin tidak transparan dan akuntabel sebuah kebijakan, maka semakin kecil tingkat partisipasi politik masyarakat sehingga kebijakan tersebut semakin tidak memiliki justifikasi dan legitimasi politik yang kuat.


Faktor Ekonomi. Strata ekonomi masyarakat dan kemampuan daya beli juga ikut berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Bagi sebagian warga kurang mampu, menggunakan hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu dianggap hanya kegiatan buang-buang waktu yang tidak penting. Mereka berpikir lebih baik waktunya digunakan untuk bekerja mencari uang. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi juga menjadi penyebab munculnya praktek *money politic* di kalangan masyarakat bawah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas hasil pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam konteks kebijakan publik, pada masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap akses seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi dan lainnya, maka akan mempengaruhi partisipasinya dalam memperoleh kesetaraan dan keadilan terhadap akses sumber daya ekonomi.

Faktor Sosial. Partisipasi Masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap lembaga politik seperti partai politik dan DPR, identitas politik serta nilai dan budaya politik turut serta mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat yang tidak percaya dengan partai politik dan lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD, cenderung kurang berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa aspirasi politiknya akan bisa diperjuangkan ketika para kandidat terpilih. Ketidakpercayaan juga terjadi karena masyarakat tidak yakin bahwa pemilu dan hasilnya akan bisa

membawa perubahan yang lebih baik. Sedangkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) karena mereka tidak yakin bahwa KPU dan Bawaslu bisa berlaku jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu.

Tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi berimplikasi positif terhadap meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak politik dalam pemilu. Hasil pemilu selama era reformasi memperlihatkan tingkat partisipasi yang fluktuatif. Ada kalanya tingkat partisipasi politik pemilu turun seperti pada Pemilu 2014 yang mencapai 69,6%, tapi ada juga yang partisipasi politiknya mencapai tingkat tinggi seperti pada pemilu 2019 yaitu 81,9%. Berdasarkan hasil survey LSI, saat ini kondisi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik seperti DPR, DPRD, DPD dan Partai Politik sangat rendah dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI, Polri dan Presiden.



Sumber: Temuan Hasil Survey Indikator 11-17 April 2023

Berdasarkan data di atas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik khususnya DPR dan Partai Politik mencapai nilai sangat rendah yaitu 63,4% untuk DPR dan 61,8% untuk partai politik. Padahal kedua institusi tersebut merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga parlemen DPR, mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

Masyarakat yang masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga politik, serta memiliki kesamaan identitas politik antara pemilih dengan yang dipilih dari sisi *platform*, visi misi dan program politik akan lebih berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dibandingkan mereka yang tidak memiliki kesamaan identitas politik. Sedangkan dari aspek nilai budaya, politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, kultur, nilai tradisi dan budaya yang berkembang. Seperti dijelaskan oleh Almon dan verba terkait budaya politik partisipan, dari tiga tingkatan budaya politik yang ada, budaya politik parokial dan budaya politik kawula, memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah.

Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi, mereka memiliki budaya politik partisipan dimana tingkat kesadaran politik masyarakat diwujudkan dalam peran sertanya ikut terlibat aktif dalam semua proses politik, dimana sekecil apapun tingkat partisipasinya, mereka meyakini sebagai bentuk dukungan terhadap kelangsungan sistem politik³⁵. Budaya politik partisipan hanya akan muncul dalam struktur sosial masyarakat yang egaliter atau setara. Sementara pada masyarakat yang sangat tradisional feodalistik, budaya politik partisipan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh elite politik bukan karena kesadaran personal.

Partisipasi politik masyarakat pada level kebijakan publik, sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok kepentingan seperti kalangan ormas, NGO, korporasi, lembaga pendidikan, media massa dan lainnya. Mereka yang merasa kepentingannya dirugikan, akan berusaha sekuat tenaga berupaya melalui berbagai aksi, demo, protes sebagai wujud partisipasi untuk menggagalkan kebijakan publik tersebut. Sebaliknya merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut, akan mendukung habis-


³⁵ Gabriel A. Almond & Sydney Verba. 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy*. California: Sage Publications, Inc., hal. 13-14.

habisan termasuk mengerahkan seluruh sumber daya, dana dan tenaga dalam upaya meng"gol"kan sebuah kebijakan publik.

Alur proses partisipasi publik terjadi, ketika sebuah kebijakan masuk dalam program prioritas legislasi nasional atau daerah, baik usulan tersebut berasal dari legislatif (DPR dan DPRD), ataupun yang berasal dari eksekutif (Presiden dan atau kepala daerah). Ketika kebijakan tersebut diajukan ke forum persidangan legislatif untuk dijadikan sebagai usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), maka sejak itulah partisipasi politik masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembahasan untuk memberikan masukan, kritik dan saran. Hal ini agar kebijakan tersebut nantinya tidak ditolak atau bertentangan dengan aspirasi masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat yang berasal dari kelompok kepentingan juga bisa dilakukan pada saat masih berupa usulan dan belum dimasukkan dalam prioritas program legislasi. Jadi masyarakat dapat mengusulkan kepada legislatif suatu usulan kebijakan agar dimasukkan dalam prioritas program legislasi nasional, ataupun program rancangan peraturan daerah (raperda).

Gambar 3.2
Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Dan pengawasan
Peraturan Perundang Undangan



Tingkat partisipasi politik juga sangat dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang, serta literasi kebijakan. Apabila opini yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, sehingga apabila tidak didukung dan tidak disahkan akan merugikan kepentingan masyarakat, maka partisipasi politik masyarakat cenderung meningkat terhadap kebijakan publik yang dianggap berpihak dan membela kepentingannya, sebaliknya menjadi rendah apabila kebijakan tidak ada kaitan dengan kepentingan dirinya.

Ada beberapa penyebab sebuah kebijakan ditolak meski sudah diundangkan, diantaranya; *Pertama*; kebijakan yang ada dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. *Kedua*; kebijakan tersebut tidak implementatif sejak pertama kali disahkan atau gagal sejak dini. *Ketiga*; kebijakan tersebut dianggap tidak responsif dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan. *Keempat*; kebijakan tersebut tidak memberikan solusi, tapi malah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. *Kelima*; kebijakan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan yang ada.³⁶

Faktor Teknologi. Partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politik dan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh teknologi E-voting, partisipasi secara online dan tingkat literasi digital. Bagi masyarakat yang tingkat literasi digitalnya masih sangat rendah dan jaringan infrastruktur digital yang tidak merata di wilayahnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politik dan kebijakan publik. Apalagi sekarang ini sejak pasca pandemi covid 19, sudah mulai dibiasakan aktivitas rapat dan diskusi secara online, termasuk rapat-rapat pembahasan untuk pelibatan publik dalam memberikan masukan kebijakan.

Faktor Lingkungan. Partisipasi politik dalam penggunaan hak politik pada faktor lingkungan dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi topografi. Pada masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi topografi

³⁶ Joko Riskiyono, 2016. Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta, Perludem. Hal. 240

yang berbukit dan bergunung-gunung, dengan akses transportasi yang sulit dan jarak TPS yang berjauhan, akan membuat masyarakat kurang optimal tingkat partisipasinya. Pada beberapa wilayah kepulauan, daerah-daerah terpencil, tertinggal, terluar dan terdepan, aksesibilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan hak politik menjadi kendala karena faktor jarak yang jauh, kondisi medan yang sangat sulit dan keterbatasan akses transportasi publik.

Faktor lingkungan lain yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik, selain faktor geografis dan kondisi topografi adalah karena adanya ancaman kriminalisasi akibat tuduhan penyalahgunaan undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Keberadaan undang-undang ini pada awalnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari transaksi elektronik yang merugikan dan kejahatan *online* digital. Akan tetapi pada perkembangannya, undang-undang ini digunakan untuk memberangus kebebasan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah lewat media digital *online*, dengan tuduhan pasal ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Akibatnya masyarakat menjadi khawatir dan tidak berani berpartisipasi menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data dari *SAFE Net*, bahwa sejak diundangkannya UU ITE tahun 2008, sampai dengan tahun 2020 sudah ada 324 laporan dari masyarakat yang menjadi korban UU ITE. Sedangkan menurut laporan Direktorat Siber Mabes Polri, laporan pengaduan masyarakat terkait UU ITE malah lebih besar lagi yaitu sekitar 15.066 laporan. Mereka dilaporkan dengan beberapa pasal dalam UU ITE seperti mengganggu ketertiban umum, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Gambar 3.3
Jumlah Korban Laporan Penyalagunaan UU ITE 2021



Berdasarkan data di atas, aktivis termasuk yang paling banyak dilaporkan terkait penyalagunaan UU ITE. Hal ini karena aktivis sebagai bagian dari kelompok kepentingan yang bersinggungan dan secara aktif mengkritisi kebijakan publik pemerintah yang dianggap tidak aspiratif dengan kepentingan masyarakat. Di sisi lain masih adanya pejabat pemerintah yang anti kritik, sehingga mencoba membungkam kritik masyarakat melalui pendekatan hukum dan kekuasaan dengan menggunakan perangkat hukum atau undang-undang. Tingkatan berikutnya adalah korban atau pendamping yang seharusnya mendapatkan perlindungan, akan tetapi justru menjadi tersangka yang dipersalahkan karena laporan korban dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan.

Penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritiknya, tidak sejalan dengan proses konsolidasi demokrasi. Menurut Larry Diamond, dalam proses konsolidasi demokrasi, masyarakat harus meyakini bahwa sistem demokrasi sebagai sistem terbaik yang harus diyakini kebenarannya dan dipertahankan terus-menerus³⁷. Salah satu variabel dalam demokrasi adalah adanya partisipasi politik untuk melakukan pengawasan kebijakan publik melalui kebebasan berpendapat.

³⁷ Larry Diamond. 2009. *Consolidating The Third Wave Democracies: Regional Challenge*. Baltimore Maryland, John Hopkin Universty

Pembungkaman terhadap suara kritik masyarakat dengan berlindung dibalik UU ITE merupakan upaya untuk membatasi ruang kebebasan partisipasi politik dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

14. Efektivitas Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Untuk mengetahui efektivitas partisipasi politik masyarakat, maka bisa dilihat dari indikator proses, media atau sarana, sifat keterlibatan dan hasil (output). Proses partisipasi politik dalam penggunaan hak politik dan kebijakan publik tidak sama antara satu dengan lainnya. Dalam partisipasi politik terkait pemilu, maka keterlibatan dapat dilakukan dengan mencermati dan mengkritisi tahapan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir, serta mengkritisi visi dan misi, program dan rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihan untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pada saat hari pencoblosan. Media sarana partisipasi dapat dilakukan bermacam-macam mulai dari menyampaikan pendapat dalam forum rapat, aksi unjuk rasa, kampanye publik, membuat opini publik di media, dan lainnya.

Sedangkan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politik pada konteks pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 diantaranya, sebagai penyelenggara pemilu dengan mencalonkan diri menjadi anggota KPU, KPUD, Bawaslu, Panwasdam dan lainnya. Partisipasi politik masyarakat sebagai peserta pemilu dengan menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan calon DPD RI. Selain itu juga partisipasi politik yang dilakukan masyarakat baik secara pribadi maupun secara berkelompok dengan aktif di ormas, LSM, komunitas masyarakat, media massa, lembaga pendidikan dan lainnya dalam mencermati tahapan pelaksanaan pemilu, melaporkan terjadinya kecurangan, dan ikut serta mengawasi pelaksanaan putusan hasil sidang sengketa pemilu.

Sarana atau media partisipasi politik dalam penggunaan hak politik pada pemilu yang paling tinggi adalah menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pada hari H pemilu. Selain itu, partisipasi juga bisa dilakukan dengan membangun opini publik dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memilih calon-calon legislatif ataupun kepala daerah yang dianggap tidak berintegritas, rekam jejak yang buruk, tidak memiliki

kompetensi politik dan lainnya. Apabila ada calon atau kandidat yang bermasalah secara moral dan melanggar hukum, tapi tetap dicalonkan, maka masyarakat bisa melakukan partisipasi politiknya dengan melakukan aksi demo, unjuk rasa damai, membangun opini di media massa. Tujuannya agar masyarakat tidak memilih kandidat yang bermasalah dan tidak berintegritas.

Berbagai macam bentuk dan model partisipasi politik di atas, akan dianggap efektif dan efisien, apabila output atau keluaran hasil dari bentuk partisipasi politik sesuai yang diharapkan. Ada beberapa indikator untuk menilai efektivitas hasil dari bentuk partisipasi politik di atas yaitu:

- a. **Tidak Adanya Kecurangan dan Pelanggaran.** Tidak adanya kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dalam semua tahapan mulai dari sosialisasi pemilu, verifikasi partai peserta pemilu, pendaftaran pemilih, penetapan daftar caleg, pendaftaran pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, serta kepala daerah.
- b. **Terpenuhinya Hak Politik Masyarakat,** Terpenuhinya hak politik masyarakat baik hak untuk memilih (menggunakan hak pilih), hak untuk dipilih, hak kebebasan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Hak politik masyarakat untuk memilih bisa dilakukan secara LUBER dan JURDIL tanpa takut ada tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Hak politik masyarakat untuk mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas, profesional dan kompeten juga bisa terpenuhi tanpa khawatir ada penjegalan dan hambatan dari pihak manapun.
- c. **Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat.** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya. Pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi harus dijaga martabatnya dari segala macam kecurangan dan berbagai pelanggaran, baik pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif maupun pelanggaran kode etik. Martabat pemilu juga harus dijaga dari pelanggaran yang dilakukan penyelenggara seperti KPU, KPUD dan Bawaslu, maupun pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu seperti para calon legislatif, calon kepala daerah dan para tim sukses pendukungnya.

d. **Terpilihnya wakil rakyat serta kepala negara dan kepala daerah yang berintegritas, profesional dan memiliki kompetensi.** Terpilihnya wakil rakyat serta kepala negara dan kepala daerah yang berintegritas, profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya merupakan indikator untuk menilai efektivitas hasil dari bentuk partisipasi politik. Para wakil rakyat dan kepala daerah terpilih memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memperjuangkan janji kampanye menjadi kebijakan dan program dalam membantu kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

e. **Terwujudnya Kebijakan Politik Akomodatif dan Aspiratif.** Terwujudnya kebijakan politik Akomodatif dan Aspiratif yang sesuai dengan aspirasi konstituen atau mewakili suara rakyat, mengingat rakyat sebagai pemegang daulat kekuasaan tertinggi akan memilih wakilnya dan kepala daerah yang dianggap bisa memperjuangkan aspirasi politiknya. Sehingga diharapkan wakil rakyat dan kepala negara terpilih nantinya tidak akan membuat kebijakan yang merugikan dan melukai kepentingan rakyat pemilihnya.

Tabel 3.2
Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Politik

PARTISIPASI POLITIK	BENTUK PARTISIPASI	MEDIA /SARANA	SIFAT KETERLIBATAN	OUTPUT
Partisipasi politik dalam Penggunaan Hak Politik	1. Mencermati daftar pemilih dan daftar caleg 2. Mengkritisi visi misi rekam jejak kandidat 3. Mengawasi dan memantau tahapan pelaksanaan pemilu 4. Mengawasi proses penetapan hasil pemilu 5. Mengawasi pelaksanaan putusan sengketa pasca pemilu 6. Aktif terlibat menanggapi isu di media sosial	1. Pencoblosan di TPS 2. Opini publik di media 3. Aksi Demo	1. Personal, influencer 2. Bergabung dengan tim pengawas atau pemantau	1. Tidak ada kecurangan pelanggaran dalam pemilu 2. Terpenuhinya hak politik masyarakat 3. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 4. Terpilihnya wakil rakyat yang berintegritas 5. Kebijakan politik yang aspiratif dengan konstituen

Partisipasi Politik dalam Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan kebijakan 2. Ikut pengawasan pelaksanaan kebijakan 3. Advokasi kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Opini di Media 2. Aksi unjuk rasa, Demo 3. Kampanye Publik (<i>public campaign</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal sebagai Konsultan, tenaga ahli 2. Mewakili kelompok kepentingan (ormas, komunitas masyarakat, lembaga sosial pendidikan, NGO, korporasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya penolakan terhadap kebijakan 2. Kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan 3. Kebijakannya menjadi solusi persoalan
--	---	--	---	---

Berbeda dengan partisipasi politik dalam penggunaan hak politik, partisipasi politik dalam konteks kebijakan publik sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU No 12 tahun 2011, dinyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik dapat dilakukan dalam kesempatan kegiatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau *public hearing*, kegiatan kunjungan kerja, sosialisasi, forum diskusi atau dialog publik. Selain itu partisipasi juga bisa dilakukan pada saat pengawasan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuannya untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga bisa tepat sasaran sesuai target yang diharapkan.

Adapun media dan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti membangun opini publik di media, aksi demo unjuk rasa, serta kampanye publik baik yang sifatnya mendukung atau menolak sebuah kebijakan. Partisipasi keterlibatan dalam kebijakan publik bisa bersifat individu atau personal, dan juga bersifat kolektif yang mewakili kelompok kepentingan seperti dari ormas, LSM/NGO, korporasi dan lainnya. Dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar lebih terlibat dalam kebijakan publik, diharapkan tidak ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, kebijakan yang hasilnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta menjadi solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat.

Seperti dikatakan oleh Samuel Huntington sebagaimana dikutip Miriam Budiharjo, bahwa partisipasi politik masyarakat baik dilakukan secara individu maupun kolektif, dengan cara damai ataupun kekerasan, spontan maupun terorganisir, efektif ataupun tidak efektif, semuanya memiliki pengaruh atau dampak dalam merubah dan mempengaruhi keputusan menjadi lebih baik³⁸. Hal ini berarti tidak ada satu model tertentu yang dianggap efektif dalam sebuah partisipasi politik. Semua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat baik dalam penggunaan hak politik pada pemilu, maupun dalam penyusunan kebijakan publik, semuanya ada manfaat dan pengaruhnya, baik sedikit maupun banyak.

Tabel 3.3
Efektivitas Partisipasi Politik Masyarakat
dalam Penggunaan Hak Politik dan Kebijakan Publik

JENIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT	BENTUK EFEKTIVITAS PARTISIPASI
Partisipasi politik Masyarakat dalam Penggunaan Hak Politik pada Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Politik (voter education) 2. Kampanye publik (public campaign) 3. Keterbukaan akses informasi publik 4. Kemudahan dalam proses registrasi pemilu 5. Pendekatan Partisipasi Inklusif 6. Penggunaan seni budaya
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Publik Subtansial 2. Akuntabilitas dan Transparansi 3. Advokasi kebijakan 4. Kampanye publik (<i>publik campaign</i>) 5. Meningkatkan Literasi Kebijakan 6. Pengembangan Kapasitas Masyarakat 7. Penggunaan data riset

Berdasarkan tabel di atas, maka peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik dalam penggunaan hak politik pada pemilu maupun partisipasi politik dalam merumuskan kebijakan publik, terdapat beberapa bentuk efektivitas partisipasi penggunaan hak politik dalam pemilu yang bisa dilakukan yaitu:

³⁸ Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia.

- a. **Pendidikan Politik** (*voter education*). Pendidikan politik dalam partisipasi politik diperlukan agar masyarakat memiliki informasi yang cukup terkait pemilu dan sistem pemilu, isu-isu politik, representasi suara kaum perempuan, profile calon dan rekam jeaknya, serta visi misi dan programnya, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara rasional, kritis dan cerdas. Pendidikan politik ini termasuk juga pendidikan literasi digital karena publikasi visi misi, program dan rekam jejak juga dilakukan melalui media sosial menggunakan *platform* Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Situs web portal berita online dan lainnya.
- b. **Kampanye Publik** (*public campaign*), kampanye publik melibatkan pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, ormas, LSM/NGO dan media massa secara sinergis dan kolaboratif. Kegiatan kampanye publik dalam partisipasi politik merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat (*public awareness*) tentang pentingnya penggunaan hak politik secara sadar dan bertanggung jawab, karena pilihan politik menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.
- c. **Keterbukaan Akses Informasi Publik yang Merata dan Setara.** Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa tujuan kebebasan masyarakat mendapatkan akses informasi publik, adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh sebab itu tidak boleh ada satupun lembaga publik yang menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik kecuali informasi yang bersifat rahasia dan terbatas. Masyarakat bisa meningkatkan partisipasi politik dalam mendorong terwujudnya keterbukaan akses informasi publik terhadap KPU dan KPUD sebagai lembaga publik penyelenggara pemilu, yang harus memberikan akses informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait kepemiluan.
- d. **Kemudahan dalam Proses Registrasi.** Agar partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politiknya meningkat, maka proses pendaftaran pemilih harus dibuat secara lebih mudah dan merata. KPU sebagai penyelenggara, harus memastikan semua warga yang telah berusia 17 tahun ke atas, terdaftar sebagai pemilih, dan warga juga mendapatkan

kemudahan akses untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Dengan adanya kemudahan dalam proses registrasi, diharapkan partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya bisa lebih meningkat. Kemudahan akses dan publikasi tentang informasi pemilih itu dapat dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tiap daerah yang memiliki perbedaan dan keterbatasan terhadap akses internet, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakatnya.

e. **Memperbanyak Forum Diskusi, Dialog dan Debat Publik.**

Memperbanyak forum diskusi, dialog dan debat publik ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi visi misi dan program kampanye, sekaligus untuk menguji gagasan dan pikiran kandidat. Dengan adanya forum dialog dan debat publik ini, bisa membantu masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya dalam menentukan *positioning* politiknya terhadap kandidat yang berkontestasi dan dianggap lebih aspiratif.

f. **Pendekatan Partisipasi Inklusif.** Upaya meningkatkan partisipasi politik yang efektif harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan merata ke seluruh kelompok lapisan masyarakat, kelompok perempuan, komunitas masyarakat adat dan lokal, generasi milenial, penyandang disabilitas, kelompok marginal dan lainnya. Efektivitas model partisipasi politik yang inklusif sejalan dengan kebijakan pembangunan bidang politik sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang menekankan pada 4 (empat) isu prioritas yaitu kualitas rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi partai politik, masalah kesetaraan dan kebebasan serta pengelolaan informasi publik di pusat dan di daerah.

g. **Penggunaan Seni Budaya.** Upaya meningkatkan partisipasi politik yang efektif dapat dilakukan melalui pendekatan seni budaya, adat tradisi dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan seni budaya dan kearifan lokal, pesan-pesan dalam pendidikan politik dapat lebih mudah dipahami dan diterima. Oleh sebab itu bagi para kandidat legislatif dan calon kepala daerah, harus memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi dengan menggunakan pendekatan seni budaya di tingkat lokal, sehingga visi misi program dan janji

kampanye bisa tersampaikan dan akan mendorong partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Bentuk efektif partisipasi politik masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, berbeda dengan partisipasi politik dalam penggunaan hak politik pada pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik, bukan hanya dilakukan pada saat awal penyusunan perencanaan kebijakan, tapi juga ketika kebijakan tersebut sudah disahkan (diundangkan) dan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat juga tetap dibutuhkan dalam pengawasan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran, tepat waktu, tepat anggaran (tidak dikorupsi). Partisipasi politik juga diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan. Tujuannya untuk mengetahui kendala dalam implementasi di lapangan, sisi kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan, sehingga dapat menjadi masukan dalam revisi penyempurnaan kebijakan.

Beberapa bentuk efektivitas partisipasi politik masyarakat yang bisa dilakukan dalam penyusunan kebijakan publik yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

a. **Ruang Konsultasi Publik Subtansial.** Ruang konsultasi publik bisa dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau *public hearing* dengan berbagai kelompok kepentingan masyarakat. konsultasi publik ini harus sangat subtansial dalam merespon dan mencermati isu-isu kebijakan publik yang berkembang di masyarakat, menyikapi pro dan kontra rancangan kebijakan yang akan dibahas. Ruang konsultasi publik harus dibuka seluas-luasnya dalam melibatkan semua komponen masyarakat secara lebih adil, merata dan setara.

b. **Akuntabilitas dan Transparansi.** Partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik harus dilandasi dengan suasana akuntabilitas dan transparansi dari pihak pemerintah, dalam rangka membangun kepercayaan bahwa aspirasi dan usulan masyarakat akan diperjuangkan dan berpengaruh terhadap hasil keputusan akhir kebijakan sebelum disahkan. Apabila proses partisipasi politik masyarakat tidak dilakukan secara

transparan dan akuntabel, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap institusi pemerintah dan lembaga perwakilan. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan penyerapan aspirasi, berbagai forum diskusi dan kegiatan RDPU hanya sekedar formalitas semata, untuk memenuhi syarat administratif belaka dan hanya mengesankan seolah-olah kebijakan ini sudah melalui uji publik, serta mendapat legitimasi atau dukungan masyarakat.

c. **Advokasi Kebijakan.** Sebagai bentuk partisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, advokasi kebijakan dilakukan apabila masyarakat mendapati sebuah kebijakan yang melanggar aturan konstitusi, bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Advokasi kebijakan dilakukan dengan cara melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materi UU (*judicial review*) karena bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena bertentangan atau berlawanan dengan UU lain yang lebih tinggi, sehingga mengurangi atau menghilangkan rasa keadilan masyarakat atau menimbulkan ketidakpastian hukum.

d. **Kampanye Publik** (*public campaign*). Kegiatan kampanye publik sebagai bentuk partisipasi politik dilakukan dalam rangka mendukung usulan kebijakan atau menolak kebijakan, bisa dilakukan secara terkoordinir dengan melibatkan banyak pihak dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat sipil dengan pendekatan strategis dan advokatif seperti *workshop*, seminar, lokakarya, *talkshow*, sosialisasi dan lainnya sehingga dapat mempengaruhi opini publik, menggalang dukungan serta mempengaruhi keputusan kebijakan.

e. **Meningkatkan Literasi Kebijakan.** Literasi kebijakan sangat penting bagi masyarakat agar mereka memahami pentingnya kebijakan dan pengaruhnya bagi kehidupan. Masyarakat berharap kebijakan yang akan diputuskan tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingannya. Oleh sebab itu mereka harus aktif menyuarakan aspirasinya, dan melakukan penolakan jika merasa kebijakan tersebut merugikan kepentingannya. Sebaliknya masyarakat akan mendukung jika dianggap kebijakan tersebut menguntungkan.

f. **Pengembangan Kapasitas Masyarakat.** Agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam mempengaruhi kebijakan publik, maka masyarakat harus diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya. Oleh sebab itu diperlukan *capacity building* tentang teknik, cara dan strategi pendekatan melakukan negosiasi, lobby, advokasi, membangun kerjasama, memperluas jaringan (*networking*), melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan kemampuan berargumentasi secara kuat, baik dan benar.

g. **Penggunaan Data Riset.** Sebuah kebijakan tidak boleh berdasarkan asumsi, perkiraan atau hasil terawang. Akan tetapi sebuah kebijakan harus berbasis pada data hasil riset penelitian. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik melalui pengumpulan data dan riset di lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan hasil data yang kuat dan akurat, bisa menjadi usulan dan masukan masyarakat dalam menyusun rekomendasi kebijakan.

15. Strategi Pembangunan Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil analisis PESTL dalam menjawab pertanyaan kajian pertama, maka dari lima faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan, perlu dilakukan pemetaan dalam menilai beberapa variabel yang ada di dalam PESTL, dimana terdapat variabel yang dapat menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan ada yang menjadi kekuatan penahan (*restraining force*) yaitu menjadi faktor kendala dan hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat baik dalam penggunaan hak politik (pemilu), maupun partisipasi politik terkait keterlibatannya dalam membuat kebijakan publik.

Dalam partisipasi politik masyarakat terkait penggunaan hak politik, pada variabel kepercayaan publik (*public trust*) dan model pemilihan bisa menjadi faktor pendorong sekaligus faktor penahan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik seperti DPR dan partai politik, serta kepercayaan terhadap KPU dan KPUD serta Bawaslu tinggi, maka itu bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan partisipasi politik dalam menggunakan hak

politik. Sebaliknya jika kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, parlemen dan DPR rendah, maka secara tidak langsung akan membuat partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya juga menjadi rendah.

Model pelaksanaan pemilihan dengan mencoblos wakil rakyat secara langsung, akan memberikan kedekatan antara wakil dan konstituen dan sekaligus memperkuat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu berbagai upaya untuk merubah sistem pemilu dengan merubah dari sistem proporsional terbuka digantikan dengan sistem proporsional tertutup, diyakini akan bisa menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada pemilu³⁹.

Meski demikian, dalam beberapa suku masyarakat tertentu, model pemilihan langsung dengan mencoblos wakil rakyat secara langsung tidak berdampak terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini seperti terjadi pada masyarakat suku pedalaman di masyarakat Papua yang masih menggunakan sistem noken, dimana partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya diwakilkan kepada kepala suku. Masyarakat tidak punya hak politik untuk memilih secara langsung, tapi sudah diwakili dan digantikan oleh kepala suku. Dukungan dan partisipasi politik kepala suku terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel termasuk penggunaan praktek politik uang.

Demikian juga dengan faktor literasi digital selain menjadi faktor pendorong sekaligus faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik. Bagi masyarakat modern dan kalangan generasi muda, penggunaan teknologi digital, pemilihan secara online menjadi kebutuhan praktis dalam membantu masyarakat meningkatkan partisipasi politiknya dalam menggunakan hak pilih. Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi digital dan familiar dengan penggunaan teknologi digital atau gptek (gagap teknologi), penggunaan teknologi digital dalam pemilu bisa

³⁹ Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan sistem pemilu jadi tertutup. Menurut MK, pemiliu sistem terbuka, tidak akan mendistorsi peran parpol seperti dikhawatirkan penggugat. Alasan MK karena parpol punya peran dan otoritas penuh dalam seleksi dan penentuan bakal calon termasuk soal nomor urut. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230616105342-12-962694/6-alasan-mk-tolak-gugatan-sistem-pemilu-jadi-tertutup>

menjadi penghambat atau kendala karena dianggap lebih rumit, sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi enggan atau malah takut untuk memilih.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik

JENIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT	KEKUATAN PENDORONG (DRIVING FORCE)	KEKUATAN PENAHAN (RESTRAINING FORCE)
Partisipasi Politik dalam Penggunaan Hak Politik pada Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan politik (UU No 7 tahun 2017 ttg Pemilu) 2. Identitas politik 3. Public trust 4. Model pemilihan 5. Teknologi digital / literasi digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan akses informasi 2. Strata sosial ekonomi 3. Kondisi geografi dan topografi 4. Public trust 5. Teknologi digital / literasi digital 6. Model pemilihan
Partisipasi Politik dalam Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan politik (UU No 12 tahun 2011) 2. Arus demokratisasi 3. Dukungan Opini publik 4. Literasi kebijakan 5. Transparansi dan akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dan akuntabilitas 2. Ancaman kebebasan 3. Kriminalisasi 4. Literasi Kebijakan 5. Budaya politik partisipan

Berdasarkan tabel di atas, kekuatan pendorong (*driving force*) dan kekuatan penahan (*restraining force*) pada partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik pada variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki dua dimensi yang sangat berpengaruh sekaligus. Apabila transparansi dan akuntabilitas tinggi, maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan pendorong. Sebaliknya apabila transparansi dan akuntabilitasnya rendah, maka hal itu bisa menjadi kekuatan penahan atau penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Demikian juga untuk variabel literasi kebijakan, yang muncul sebagai kekuatan pendorong sekaligus kekuatan penahan pada partisipasi politik dalam kebijakan publik. Bagi masyarakat yang tingkat kemampuan literasi kebijakannya rendah, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan publik dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat, maka tingkat partisipasi politiknya rendah. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki literasi kebijakan tinggi, pemahaman dampak buruk dari sebuah kebijakan

yang sedang dibahas, maka akan mendorong dirinya untuk terlibat aktif mempengaruhi agar kebijakan yang merugikan kepentingannya tidak dilaksanakan.

a. Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penggunaan Hak Politik pada Pemilu

Untuk merumuskan strategi pembangunan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik pada penggunaan hak politik dan kebijakan publik, maka harus lebih ditingkatkan kekuatan pendorong (*driving force*) dan memperkecil atau melemahkan kekuatan penahan (*restraining force*). Kekuatan pendorong pada partisipasi politik masyarakat pada penggunaan hak politik dalam pemilu yaitu dukungan kebijakan politik, identitas politik, kepercayaan masyarakat (*public trust*) model pemilihan dan literasi digital harus diperkuat dan ditingkatkan. Sedangkan variabel pada kekuatan penahan yang selama ini menjadi penghambat harus dikurangi semaksimal mungkin. Dengan memperhatikan hasil temuan dan analisis dalam menjawab pertanyaan kajian kedua tentang efektivitas partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politiknya, maka ada beberapa strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat yang dapat dilakukan yaitu :

Pertama, Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, lembaga politik (DPR, Partai Politik) dan lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu). Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu harus ditingkatkan karena hanya dengan pemilu, terjadi transisi peralihan dan pergantian rezim kekuasaan secara konstitusional, aman, tertib dan damai. Pemilu harus bisa menghasilkan wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang bisa dipercaya oleh rakyat dan bisa membawa perubahan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan yang baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, lembaga politik dan penyelenggara pemilu yaitu:

- 1) Melakukan revisi dan perbaikan undang-undang bidang politik dalam meningkatkan kualitas sistem pemilihan dan sistem keterwakilan politik di parlemen.
- 2) Membangun akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu melalui akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemilu, penegakan hukum pemilu terhadap setiap pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu.
- 4) Meningkatkan penguatan dan pelembagaan partai politik melalui perbaikan kualitas sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, komunikasi politik dan akuntabilitas tata kelola partai politik secara lebih demokratis.

Kedua, Melakukan pendidikan politik (*voter education*) kepada masyarakat dalam penggunaan hak politiknya. Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam berpartisipasi menggunakan hak politiknya untuk memilih wakil rakyat secara lebih kritis dan rasional. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik yaitu :

- 1) Partai politik melakukan sosialisasi dan kampanye visi misi program dan *platform* partai melalui kegiatan pertemuan dengan basis massa, diskusi publik, kampanye akbar, publikasi di media sosial dan lainnya.
- 2) KPU/KPUD melakukan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu, publikasi profil dan rekam jejak calon legislatif, mencegah praktek politik uang, mempelajari dan memahami visi misi program kandidat.
- 3) Ormas /LSM melakukan dialog, debat terbuka dan diskusi uji publik terhadap visi misi dan rekam jejak kandidat.

- 4) Lembaga Pendidikan merumuskan muatan pendidikan politik bagi pelajar dalam pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah.
- 5) Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar semakin kritis dan obyektif dalam menerima informasi politik dan kepemiluan di media sosial.

Ketiga, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal pada basis-basis komunitas seperti masyarakat adat, kaum buruh, penyandang disabilitas, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan lainnya dalam penggunaan hak politiknya secara kritis dan rasional. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pendidikan dan peningkatan literasi politik masyarakat kelompok marginal.
- 2) Melibatkan kelompok marginal dalam berbagai macam aksi, demo dalam mengkritisi Rancangan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya.
- 3) Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, Ormas, LSM/NGO, lembaga perguruan tinggi dalam program peningkatan literasi masyarakat kelompok marginal.

Keempat, Meningkatkan kesadaran partisipasi politik kaum perempuan dan generasi milenial, untuk meningkatkan kuota keterwakilan perempuan 30% di parlemen serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik milenial agar lebih peduli dan tidak apatis terhadap isu-isu politik yang berkembang. Partisipasi politik untuk meningkatkan kualitas dan representasi juga sejalan dengan Pepres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN pada strategi pembangunan bidang politik. Kesetaraan dan representasi juga diperlukan agar keterwakilan 30% perempuan di parlemen bisa terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik kaum perempuan dan generasi milenial yaitu:

- 1) Meningkatkan pendidikan politik untuk kaum perempuan dan generasi milenial dalam mewujudkan kebijakan politik yang berkesetaraan gender (*gender equality*) dan peduli dengan generasi milenial.
- 2) Mendorong dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada kaum perempuan dan generasi milenial untuk lebih banyak aktif dalam aktifitas politik dan masuk partai politik.
- 3) Meningkatkan literasi politik kaum perempuan dan generasi milenial agar lebih peduli dan aktif dalam mengikuti perkembangan dinamika politik secara lebih kritis.

b. Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Untuk merumuskan strategi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik, maka semua kekuatan pendorong seperti dukungan kebijakan politik, menguatnya arus demokratisasi, dukungan opini masyarakat yang positif, literasi kebijakan dan lainnya harus ditingkatkan. Sedangkan kekuatan penahan atau yang melemahkan harus dihilangkan. Dengan memperhatikan hasil analisis temuan dalam menjawab pertanyaan kajian dua tentang efektivitas partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik, maka ada beberapa strategi peningkatan yang bisa dilakukan yaitu:

Pertama, Membuka Ruang Konsultasi Publik yang seluas-luasnya. Tujuannya untuk menerima masukan (input) dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah tidak boleh menutup-nutupi informasi tentang kebijakan yang sedang dibahas dan mempublikasikannya melalui ragam media yang ada sehingga mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu:

- 1) Sosialisasi isu kebijakan publik kepada masyarakat secara lebih merata dan menjangkau semua lapisan masyarakat melalui kegiatan RDPU, kunjungan kerja, seminar, diskusi dan lainnya.
- 2) Pelibatan *multistakeholder* dari akademisi, profesional, komunitas masyarakat dalam penyusunan perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Melakukan uji publik terhadap kebijakan yang sedang dan akan dibahas sebelum disahkan agar mendapatkan tanggapan masyarakat untuk perbaikan.

Kedua, Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pembuatan kebijakan publik. Publik harus mengetahui sampai dimana proses pembahasan kebijakan publik dan apakah hasilnya sesuai yang diharapkan. Forum dialog publik tidak boleh dimanfaatkan hanya sebagai justifikasi dan legitimasi bahwa sebuah rumusan kebijakan sudah menyerap aspirasi publik tanpa mengetahui dan memahami substansi perubahan dan isi kebijakan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik adalah:

- 1) Adanya progres dan pelaporan secara berkala kepada *stakeholders* dalam setiap hasil diskusi pembahasan kebijakan, apa yang berubah, dikurangi dan ditambahkan untuk penyempurnaan kebijakan.
- 2) Forum diskusi pembahasan kebijakan dilakukan secara terbuka, dan bisa diliput semua pihak.
- 3) Senantiasa ada keterlibatan masyarakat atau *stakeholders* dalam semua tahapan penyusunan perencanaan kebijakan dari awal sampai akhir.
- 4) Membangun akses dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam mengikuti perkembangan kebijakan publik. Akses keterbukaan informasi dalam mendorong partisipasi politik sebagaimana diamanahkan dalam RPJPN 2005-2025 diwujudkan melalui komitmen kebebasan media massa, keleluasaan berserikat

berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat berdasarkan aspirasi politik masing-masing kelompok.


Ketiga; Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Kampanye Publik (*public campaign*) sebagai upaya untuk mempengaruhi pembuatan, implementasi dan perubahan kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tujuan advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan ditingkat atas agar kebijakan yang diambil lebih responsif dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

- 1) Menyampaikan petisi, tuntutan dan usulan masukan terhadap kebijakan yang sedang dibahas dengan membuat Daftar Isian Masalah (DIM) pada draft rancangan undang-undang.
- 2) Melakukan aksi demo dan unjuk rasa untuk menolak kebijakan yang tidak responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat.
- 3) Membangun kolaborasi jaringan dan kerjasama dengan berbagai kelompok kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan isu dan agenda aksi untuk mendorong kebijakan yang diharapkan.
- 4) Meningkatkan literasi kebijakan masyarakat marginal (kelompok perempuan, kaum buruh, penyandang disabilitas, kaum miskin kota, kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK) yang selama ini banyak dirugikan dan menjadi korban dari kebijakan pemerintah melalui program pendidikan, pelatihan, seminar, aksi, dan kegiatan kampanye publik.

Kedua peran strategi masyarakat dalam penggunaan hak politik dan perumusan kebijakan publik, akan berdampak terhadap penguatan konsolidasi demokrasi. Karena dengan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam penggunaan hak politik, dapat meningkatkan legitimasi politik seorang pemimpin terpilih. Demikian juga dengan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam kebijakan publik, juga akan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik sehingga ketika diimplementasikan,

kebijakan tersebut tidak lagi mendapatkan resistensi atau penolakan dari publik karena sudah melalui proses pelibatan aspirasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasinya, sehingga kebijakan publik tersebut bisa tepat sasaran, tepat program dan tepat tujuan.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, kedua strategi peningkatan peran masyarakat dalam partisipasi politik hanya mungkin akan terwujud apabila terpenuhi dua prasyarat yaitu (i) adanya kebebasan berekspresi di masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik dan gagasannya tanpa harus ada intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak lain. (ii) adanya keterbukaan aksesibilitas informasi, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah selaku penyelenggara negara dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). Dengan terpenuhinya dua prasyarat tersebut, maka partisipasi politik masyarakat bisa berkorelasi dalam penguatan konsolidasi demokrasi.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

a. Partisipasi politik masyarakat dalam politik elektoral relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan masih adanya kebijakan publik yang harus menyesuaikan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat sehingga pada saat diimplementasikan, kebijakan tersebut akan diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu akses informasi publik, sistem representasi atau keterwakilan, tingkat literasi teknologi digital dan literasi politik masyarakat, aspek sosial ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik seperti partai politik, DPR, lembaga penyelenggara pemilu. Faktor lain yang juga mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya adalah akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan publik, literasi kebijakan yang masih kurang, budaya politik partisipasi yang sangat rendah, serta ancaman kriminalisasi terhadap menyusutnya ruang kebebasan publik akibat penyalahgunaan UU ITE.

b. Efektivitas bentuk partisipasi politik masyarakat baik dalam penggunaan hak politik pada pemilu maupun partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan publik tidak tunggal tapi beragam dan sesuai dengan konteks kebutuhan dan kondisi sosial lingkungan. Ada banyak bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan, seperti pendidikan politik, kampanye publik, akses keterbukaan informasi, ruang partisipasi inklusif dan pendekatan sosial budaya. Partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan publik juga bisa dilakukan dalam beragam bentuk dan cara, seperti membuka ruang konsultasi publik, akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan, advokasi kebijakan, peningkatan literasi kebijakan,

pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, serta penggunaan data riset dalam pembuatan kebijakan.

c. Adapun strategi pembangunan peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik dilakukan melalui peningkatan kekuatan pendorong (*driving force*) dan memperkecil kekuatan penahan (*restraining force*) dari hasil analisis PESTL, sehingga ditemukan strategi untuk peningkatan partisipasi politik dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, lembaga politik (DPR, Parpol) dan lembaga penyelenggara pemilu, pendidikan politik (*voter education*) kepada semua lapisan dan kelompok masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, serta kesadaran politik kelompok perempuan dan generasi milenial. Sedangkan efektivitas partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan publik dilakukan melalui pembukaan ruang konsultasi publik yang seluas-luasnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pembuatan kebijakan publik, advokasi kebijakan dan kampanye kebijakan publik.

17. Rekomendasi

Dengan memperhatikan hasil analisis temuan pembahasan dan simpulan, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak politik pada pemilu dan pembuatan kebijakan publik yaitu :

a. Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkumham, Setneg, Kemenkominfo)

- 1) Meningkatkan keterlibatan publik dalam merumuskan usulan Rancangan Undang-Undang dalam berbagai forum diskusi dan dialog publik sebelum diajukan ke parlemen.
- 2) Merumuskan pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam pelibatan masyarakat untuk penyusunan peraturan daerah atau kebijakan publik lainnya.
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara *bottom up* dalam

menyerap aspirasi masyarakat dan daerah dalam menyusun kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

4) Melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye publik tentang peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik dengan menggunakan ragam media yang ada baik cetak maupun elektronik.

b. Pemerintah Daerah (Bappeda, Sekda, dan Dinas)

1) Membangun kerjasama dengan *multistakeholders* (Ormas, LSM, Komunitas Masyarakat, Perguruan Tinggi dan lainnya) dalam pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk rancangan peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

3) Optimalisasi penyelenggaraan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) secara *bottom up* dalam menyerap aspirasi masyarakat dan *stakeholder* terkait, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

c. Lembaga Politik Partai Politik

1) Memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik sehingga dapat menghasilkan kader yang berkualitas, kompeten dan profesional.

2) Meningkatkan tata kelola dan penguatan kelembagaan partai politik secara lebih akuntabel, transparan dan demokratis.

3) Merumuskan visi misi dan program partai yang sejalan dengan cita-cita dan aspirasi masyarakat.

4) Melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik, mekanisme penyusunan calon legislatif dan calon kepala daerah secara lebih transparan, akuntabel dan partisipatif.

5) Melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu yang jujur dan adil.

d. Parlemen (DPR, DPD, DPRD)

- 1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peran kelembagaan parlemen dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan.
- 2) Membuka ruang partisipasi melalui ruang konsultasi publik dalam kegiatan RDPU, reses, kunjungan kerja dan sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk legislasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat dan bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat.

e. Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

- 1) Meningkatkan integritas, profesionalitas dan kompetensi anggota KPU Bawaslu melalui perbaikan sistem rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
- 3) Meningkatkan kepatuhan anggota KPU dan Bawaslu terhadap kode etik penyelenggara pemilu.
- 4) Menjaga netralitas dan independensi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dari tekanan dan intervensi pihak luar.

f. Kelompok Kepentingan (Ormas, LSM, Media Massa, Lembaga Pendidikan)

- 1) Meningkatkan kapasitas pada program pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan advokasi kebijakan publik.
- 2) Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam kegiatan aksi demo dan unjuk rasa, pendampingan gugatan ke pengadilan, dan kegiatan kampanye publik (*public campaign*) dalam mengkritisi kebijakan publik.

- 3) Berpartisipasi dan terlibat aktif memberikan kritik, saran dan masukan dalam berbagai forum konsultasi publik terhadap rancangan undang-undang atau peraturan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Surbakti, Ramlan. (1999) Memahami Ilmu Politik. Jakarta, PT Grasindo.
- Adinda Tenriangke Muchtar, 2021. Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara Terhadap Pemerintah Dalam Ruang Digital di Indonesia. Jakarta, The Indonesia Institute, Center For Public Policy Research.
- Dahl, A Robert. 1985. Dilemma Demokrasi dan Pluralisme: Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta, PT Rajawali.
- Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia.
- Utomo, Sad Dian. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan, Dalam Indra J Pilliang. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta. Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa
- Gabriel A. Almond & Sydney Verba. 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy*. California: Sage Publications, Inc
- Larry Diamond. 2009. *Consolidating The Third Wave Democracies: Regional Challenge*. Baltimore Maryland, John Hopkin Universty
- Joko Riskiyono, 2016. Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta, Perludem
- Hadjon, Philipus M. 1997. Keterbukaan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Demokratis. Pidato Lustrum III Ubhara Surabaya

Jurnal

- Edward Aspinall dan Marcus Mietzner. Southeast Asia's Troubling Election : Non Democratic Pluralisme in Indonesia. Journal Of Democracy Volume 30 Number 4 October 2019
- Kris Nugroho, Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun XIV No 2 April 2001.

Laporan

Laporan Freedom House. Freedom In The World 2022: The Global Expansionl of Authoritarian Rule.

Laporan rilis hasil survey Indikator Politik tentang survey nasional suara anak muda tentang isu isu sosial politik bangsa, Maret 2021

Internet / Website

<https://nasional.tempo.co/read/1299152/indeks-demokrasi-indonesia-cacat-kontras-jokowi-tanggung-jawab> di unduh 1 April 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-indonesia-melemah-pada-2019-2020> di unduh 1 April 2023.

Sumber berita; <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all> download 10/6/2023

<https://kbbi.web.id/partisipasi>

<https://kbbi.web.id/politik>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsolidasi> di unduh 30 Juli 2022

<https://kbbi.web.id/demokrasi> di unduh 08 Juni 2023

<https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>

Sumber <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/07195731/penangkapan-aktivis-ravio-patra-dari-dugaan-akun-diretas-hingga-tanggapan> di download 17/7/2023

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717131806-12-412902/kaitkan-jokowi-dengan-konflik-agraria-faisol-diciduk-polisi> di download 17/7/2023

Antoni Putra, Kemerosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia. Sumber: <https://pshk.or.id/blog-id/kemerosotan-ruang-kebebasan-sipil-di-indonesia/>

Lihat MarketLine, *Country Profile Series: United Kingdom In-depth PESTLE insights*, (UK: MarketLine, 2014); lihat juga artikel yang diakses dari link berikut <https://glints.com/id/lowongan/pestle-analysis-adalah/#.YwDvkXZBzIU>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/07/13524971/pakar-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-as-justru-tinggi-di-tengah-pandemi> di download 16/7/2023

<https://tirto.id/muda-mudi-jepang-cuek-saat-partai-penguasa-itu-itu-saja-gkLM>. Di
download 16/7/2023

<https://news.republika.co.id/berita/rn737g428/survei-partisipasi-politik-kaum-muda-pada-pemilu-2024-cukup-tinggi>

<https://iap2.or.id/partisipasi-publik-dalam-mewujudkan-asean-matters-dan-epicentrum-of-growth/>

<https://www.suara.com/tekno/2022/03/02/181517/korban-terbanyak-uu-ite-pada-2021-adalah-aktivis?page=all>



